

BUPATI TUBAN

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PENYEDIA BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan jaminan kualitas barang/jasa pemerintah, diperlukan penilaian terhadap penyedia barang/jasa pemerintah atas pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan kepastian hukum, kemanfaatan, kehati-hatian, itikad baik, dan akuntabel;
 - proses penilaian terhadap b. bahwa agar barang/jasa pemerintah dapat terlaksana dengan optimal mampu mendukung persaingan yang diperlukan pedoman penilaian atas kinerja penyedia barang/jasa pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Republik Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

- 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PENYEDIA BARANG/JASA PEMERINTAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
- 3. Bupati adalah Bupati Tuban.
- 4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD, adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tuban.
- 5. Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan adalah Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban.

- 6. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah yang dibiayai dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diproses sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
- 7. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah.
- 8. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- 9. Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Daerah.
- 10. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah Unit Kerja di Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
- 11. Kelompok Kerja Pemilihan, yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan untuk mengelola pemilihan Penyedia.
- 12. Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
- 13. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
- 14. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, yang selanjutnya disebut kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola.

- 15. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah, yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.
- 16. Penilaian Kinerja Penyedia adalah aktivitas, kegiatan, dan proses untuk mengukur kinerja Penyedia dalam melaksanakan pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan penilaian aspek dan indikator yang telah ditetapkan.
- 17. Predikat Kinerja Penyedia adalah predikat kinerja Penyedia berdasarkan hasil perhitungan total nilai akhir penilaian kinerja Penyedia, dengan menggunakan rumus perhitungan dan konversi nilai yang telah ditentukan.
- 18. Sistem Informasi Kinerja Penyedia, yang selanjutnya disingkat SiKAP adalah sistem informasi pengelolaan data Penyedia (Vendor Management System) melalui proses seleksi, klasifikasi, penilaian kinerja, dan profiling.
- 19. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
- 20. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
- 21. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
- 22. Jasa Lainnya adalah jasa nonkonsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

Pasal 2

- (1) Pedoman Penilaian Kinerja Penyedia meliputi:
 - a. para pihak dalam Penilaian Kinerja Penyedia;
 - b. Penilaian Kinerja Penyedia; dan
 - c. pelaksanaan Penilaian Kinerja Penyedia.

(2) Uraian pedoman dan format Penilaian Kinerja Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban pada tanggal 6 Mei 2021

BUPATI TUBAN,

H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban pada tanggal 6 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TUBAN,

BUDI WYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2021 SERI E NOMOR 30

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TUBAN

NOMOR

32 ′

TAHUN 2021

TANGGAL

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PENYEDIA BARANG/JASA PEMERINTAH

URAIAN PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PENYEDIA

I. Para Pihak Dalam Penilaian Kinerja Penyedia

Para Pihak yang terlibat beserta tugas dan kewenangan dalam Penilaian Kinerja Penyedia, meliputi:

- 1. PA bertugas dan berwenang:
 - a. menerima laporan hasil Penilaian Kinerja Penyedia dari PPK dan menyerahkannya kepada Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Tuban selaku Kepala UKPBJ;
 - b. memberikan pendapat, klarifikasi dan keterangan yang diperlukan dalam penentuan hasil akhir Penilaian Kinerja Penyedia; dan
 - c. memberikan rekomendasi dan/atau melakukan tindakan yang diperlukan berdasarkan Keputusan Kepala UKPBJ tentang hasil akhir Penilaian Kinerja Penyedia, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. KPA bertugas dan berwenang:
 - a. melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA.
 - b. menerima hasil Penilaian Kinerja Penyedia dari PPK; dan
 - c. bertindak sebagai PPK dalam hal tidak ada personal yang dapat ditunjuk sebagai PPK.
- 3. PPK bertugas dan berwenang:
 - a. menetapkan tim pendukung;
 - b. menetapkan tenaga ahli/tenaga teknis;
 - c. mengendalikan kontrak;
 - d. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 - e. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - f. menilai kinerja Penyedia dan melaporkan hasil Penilaian Kinerja Penyedia kepada PA/KPA;
 - g. memberikan pendapat, klarifikasi dan keterangan yang diperlukan dalam penentuan hasil akhir Penilaian Kinerja Penyedia; dan

- h. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
- 4. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Tuban selaku Kepala UKPBJ, bertugas dan berwenang:
 - a. menerima laporan hasil penilaian kinerja Penyedia dari PA/KPA selaku Pengguna Barang;
 - b. melakukan rekapitulasi dan inventarisasi berdasarkan laporan hasil Penilaian Kinerja Penyedia dari PA/KPA;
 - c. melakukan klarifikasi dan mengkaji laporan hasil Penilaian Kinerja Penyedia untuk dikoordinasikan dengan PA/KPA dan PPK;
 - d. menetapkan hasil akhir Penilaian Kinerja Penyedia dalam Keputusan Kepala UKPBJ dan melaporkannya kepada Bupati; dan
 - e. melakukan tindakan pembinaan, memberikan rekomendasi dan menyusun kebijakan strategi Pengadaan Barang/Jasa yang diperlukan, berdasarkan Keputusan Kepala UKPBJ tentang hasil akhir Penilaian Kinerja Penyedia.
- 5. Tenaga Ahli/Tenaga Teknis bertugas dan berwenang:
 - a. membantu PPK dalam melakukan Penilaian Kinerja Penyedia; dan
 - b. memberikan analisa, telaahan, serta rekomendasi teknis dan fungsional kepada PPK atas kinerja Penyedia dan kualitas barang/jasa yang dihasilkan sesuai dengan bidang keahliannya.

II. Penilaian Kinerja Penyedia

1. Umum

Penilaian Kinerja Penyedia dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap kewajiban pemenuhan tanggung jawab Penyedia, meningkatkan pemenuhan kualitas hasil pekerjaan Barang/jasa, dan meningkatkan kompetensi para Pelaku Usaha dan/atau Penyedia.

2. Prinsip Penilaian Kinerja Penyedia

Penilaian Kinerja Penyedia dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. prosedur yang sederhana, mudah, dan aplikatif;
- b. pelaksanaan yang transparan dan objektif, dan
- c. keterbukaan informasi bagi masyarakat dan dunia usaha.
- 3. Manfaat Penilaian Kinerja Penyedia
 - a. Manfaat bagi Pengguna Barang (PA/KPA/PPK), yaitu :
 - 1) melakukan pengawasan, pengendalian, penertiban dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan Penyedia;
 - 2) mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan Penyedia untuk menjamin kualitas Barang/jasa hasil pekerjaan Penyedia; dan
 - 3) melakukan pembinaan kinerja Penyedia secara teknis dan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

- b. Manfaat bagi Penyedia, yaitu sebagai bahan masukan untuk meningkatkan kinerja Penyedia melalui akreditasi penilaian kemampuan kinerja berdasarkan Kontrak (contract performance).
- 4. Aspek, Indikator, dan Bobot Penilaian Kinerja Penyedia
 - a. Penilaian Kinerja Penyedia Barang:

Penilaian Kinerja Penyedia Barang dilakukan dengan menggunakan aspek, indikator, dan bobot penilaian kinerja sebagai berikut:

- 1) administrasi sebesar 15% (lima belas persen), terdiri dari indikator:
 - a) kelengkapan kantor sebesar 5% (lima persen); dan
 - b) kepatuhan/ketaatan penyelesaian administrasi keuangan sebesar 5% (lima persen); dan
 - c) struktur organisasi sebesar 5% (lima persen).
- 2) tenaga teknis sebesar 10% (sepuluh persen), terdiri dari indikator:
 - a) kesesuaian tenaga teknis dengan ketentuan kontrak sebesar 5% lima persen), dan
 - b) kemampuan/keahlian dan kompetensi tenaga teknis sesuai dengan ketentuan Kontrak sebesar 5% (lima persen).
- 3) kualitas dan kuantitas produk sebesar 50% (lima puluh persen), terdiri dari indikator :
 - a) Kualitas Barang sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
 - b) Kuantitas Barang sesuai dengan daftar kuantitas dalam Kontrak sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- 4) jadwal dan waktu sebesar 25% (dua puluh lima persen), terdiri dari indikator :
 - a) pelaksanaan pekerjaan sesuai jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam kontrak sebesar 15% (lima belas persen); dan
 - b) Progress/Prestasi Pekerjaan sesuai Jadwal dan Tidak ada keterlambatan sebesar 10% (sepuluh persen).
- b. Penilaian Kinerja Penyedia jasa konstruksi:

Penilaian kinerja Penyedia jasa konstruksi dilakukan dengan menggunakan aspek, indikator, dan bobot penilaian terhadap kinerja Penyedia Jasa Konsultan perencana studi (*planning*) konstruksi, Penyedia Jasa konsultan perencana teknis (*design*) konstruksi, Penyedia pelaksana Pekerjaan Konstruksi, dan Penyedia jasa konsultan pengawas konstruksi, sebagai berikut:

1) Aspek, indikator, dan bobot penilaian kinerja Penyedia jasa perencana studi (planning konstruksi, sebagai berikut:

- a) administrasi sebesar 15% (lima belas persen), terdiri dari indikator:
 - (1) kelengkapan kantor, studio, organisasi, dan sarana prasarana perusahaan sebesar 5% (lima persen);
 - (2) ketaatan dan kelengkapan pemenuhan administrasi pekerjaan sebesar 5% (lima persen); dan
 - (3) ketaatan penyelesaian administrasi keuangan sebesar 5% (lima persen).
- b) tenaga ahli dan tenaga teknis sebesar 25% (dua puluh lima persen), terdiri dari indikator :
 - (1) kesesuaian tenaga ahli dan tenaga teknis dengan ketentuan Kontrak sebesar 15% (lima belas persen); dan
 - (2) tenaga ahli dan tenaga teknis memilik kemampuan sesuai dengan kualifikasi pekerjaan sebesar 15% (lima belas persen).
- c) kualitas dan kuantitas produk sebesar 30% (tiga puluh persen), terdiri dari indikator :
 - (1) hasil perencanaan memenuhi persyaratan, standar dan kualitas sesuai ketentuan kontrak sebesar 10% (sepuluh persen);
 - (2) kuantitas pekerjaan sesuai dengan ketentuan Kontrak sebesar 5% (lima persen);
 - (3) hasil perencanaan dapat diaplikasikan dengan baik sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - (4) inovasi dan alih teknologi dalam perencanaan sebesar 5% (lima persen).
- d) jadwal dan waktu sebesar 15% (lima belas persen), terdiri dari indikator:
 - (1) pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan Kontrak sebesar 5% (lima persen); dan
 - (2) progres/prestasi pekerjaan tidak ada keterlambatan sebesar 5% (lima persen).
- e) presentasi laporan sebesar 15% (lima belas persen), terdiri dari indikator:
 - (1) jadwal presentasi laporan, focus group discussion, konsultasi publik sesuai dengan rencana sebesar 5% (lima persen);
 - (2) kehadiran tenaga ahli selama presentasi, *focus group discussion*, konsultasi publik dapat terpenuhi sebesar 5% (lima persen); dan
 - (3) pelaksanaan konsultasi pelaksanaan pekerjaan sebesar 5% (lima persen).

- 2) Aspek, indikator, dan bobot penilaian kinerja Penyedia jasa perencana teknis (*design*) konstruksi, sebagai berikut:
 - a) administrasi sebesar 15% (lima belas persen), terdiri dari indikator:

kelengkapan kantor, studio, organisasi, dan

- (1) sarana prasarana perusahaan sebesar 5% (lima persen);
- (2) ketaatan dan kelengkapan pemenuhan administrasi pekerjaan sebesar 5% (lima persen); dan
- (3) ketaatan penyelesaian administrasi keuangan sebesar 5% (lima persen).
- b) tenaga ahli dan tenaga teknis sebesar 25% (dua puluh lima persen), terdiri dari indikator :
 - (1) kesesuaian tenaga ahli dan tenaga teknis dengan ketentuan Kontrak sebesar 15% (lima belas persen); dan
 - (2) tenaga ahli dan tenaga teknis memiliki kemampuan sesuai dengan kualifikasi pekerjaan sebesar 10% (sepuluh persen).
- c) kualitas dan kuantitas produk sebesar 30% (tiga puluh persen), terdiri dari indikator :
 - (1) hasil perencanaan memenuhi persyaratan, standar dan kualitas sesuai ketentuan kontrak sebesar 10% (sepuluh persen);
 - (2) kuantitas pekerjaan sesuai dengan ketentuan Kontrak sebesar 5% (lima persen);
 - (3) hasil perencanaan dapat diaplikasikan dengan baik sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - (4) inovasi dan alih teknologi dalam perencanaan sebesar 5% (lima persen).
- d) jadwal dan waktu sebesar 10% (sepuluh persen), terdiri dari indikator:
 - (1) pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan Kontrak sebesar 5% (lima persen); dan
 - (2) progres/prestasi pekerjaan tidak ada keterlambatan sebesar 5% (lima persen).
- e) pendampingan pelaksanaan pekerjaan konstruksi sebesar 20% (dua puluh persen), terdiri dari indikator:
 - (1) pengawasan berkala sesuai ketentuan kontrak sebesar 5% (lima persen);
 - (2) tenaga untuk pengawasan berkala sebesar 5% (lima persen);

- (3) responsibilitas perubahan gambar, spesifikasi, rencana anggaran biaya, dan permasalahan dalam pelaksanaan sebesar 5% (lima persen); dan
- (4) peringatan dan/atau teguran selama pelaksanaan pekerjaan sebesar 5% (lima persen).
- 3) Aspek, indikator, dan bobot penilaian kinerja Penyedia pelaksana Pekerjaan Konstruksi, sebagai berikut:
 - a) administrasi sebesar 20% (dua puluh persen), terdiri dari indikator:
 - (1) kelengkapan kantor sebesar 5% (lima persen).
 - (2) ketaatan dan kelengkapan pemenuhan administrasi pekerjaan sesuai kontrak sebesar 10% (sepuluh persen);
 - (3) ketaatan penyelesaian administrasi keuangan sebesar 5% (lima persen); dan
 - b) jadwal dan waktu sebesar 10% (sepuluh persen), terdiri dari indikator:
 - (1) pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan Kontrak sebesar 5% (lima persen); dan
 - (2) progres/prestasi pekerjaan tidak ada keterlambatan sebesar 5% (lima persen).
 - c) kualitas dan kuantitas sebesar 25% (dua puluh lima persen), terdiri dari indicator :
 - (1) uji fungsi/test laboratorium/uji teknis/kesesuaian teknis dilaksanakan sesuai kontrak sebesar 5% (lima persen);
 - (2) kualitas pekerjaan sesuai spesifikasi teknis sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - (3) kuantitas pekerjaan sesuai dengan daftar kuantitas dan harga sebesar 10% (sepuluh persen).
 - d) material sebesar 10% (sepuluh persen), terdiri dari indicator:
 - (1) ketersediaan bahan terpenuhi sebesar 5% (lima persen); dan
 - (2) bahan yang digunakan sesuai dengan Spesifikasi teknis sebesar 5% (lima persen).
 - e) tenaga kerja dan peralatan sebesar 15% (lima belas persen), terdiri dari indikator :
 - (1) jumlah tenaga kerja dan peralatan selama waktu pelaksanaan pekerjaan terpenuhi sebesar 5% (lima persen);
 - (2) kemampuan/keahlian tenaga kerja sesuai kontrak sebesar 5% (lima persen); dan
 - (3) kapasitas dan jenis peralatan sesuai kontrak sebesar 5% (lima persen).

- f) keselamatan dan kesehatan kerja sebesar 10% (sepuluh persen), terdiri dari indikator :
 - (1) pemenuhan kelengkapan K3 (keamanan, keselamantan dan kesehatan) kerja sebesar 5% (lima persen); dan
 - (2) perlindungan tenaga kerja sebesar 5% (lima persen).
- g) lingkungan sebesar 10% (sepuluh persen), terdiri dari indikator:
 - (1) sosialisasi/pemberitahuan kepada lingkungan sekitar pekerjaan sebesar 5% (lima persen); dan
 - (2) tidak ada komplain/permasalahan dengan lingkungan sekitar sebesar 5% (lima persen).
- 4) Aspek, indikator, dan bobot penilaian kinerja Penyedia jasa konsultan pengawaskonstruksi, sebagai berikut:
 - a) administrasi sebesar 15% (lima belas persen), terdiri dari indikator:
 - (1) kelengkapan kantor sebesar 5% (lima persen);
 - (2) ketaatan penyelesaian administrasi keuangan sebesar 5% (lima persen); dan
 - (3) struktur organisasi sebesar 5% (lima persen).
 - b) tenaga ahli dan tenaga teknis sebesar 25% (dua puluh lima persen), terdiri dari indikator :
 - (1) kesesuaian tenaga ahli dan tenaga teknis dengan ketentuan kontrak sebesar 15% (lima belas persen); dan
 - (2) tenaga ahli dan tenaga teknis memiliki kemampuan sesuai dengan kualifikasi pekerjaan sebesar 10% (sepuluh persen).
 - c) kualitas dan kuantitas produk sebesar 30% (tiga puluh lima persen), terdiri dari indikator :
 - (1) kualitas hasil pekerjaan konstruksi sesuai dengan kontraksebesar 10% (sepuluh persen);
 - (2) rapat monitoring dan evaluasi pekerjaan sebesar 5% (lima persen);
 - (3) instruksi kepada pelaksana sesuai prosedur tetap (protap)/manual mutu/SOP sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - (4) laporan tepat waktu/tidak ada keterlambatan 5% (lima persen).
 - d) jadwal dan waktu sebesar 10% (sepuluh persen), terdiri dari indikator:
 - (1) pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak sebesar 5% (lima persen); dan

- (2) progres/prestasi pekerjaan tidak ada keterlambatan sebesar 5% (lima persen).
- e) pelaksanaan pekerjaan sebesar 20% (dua puluh persen), terdiri dari indikator :
 - (1) penugasan tenaga kerja selama waktu pelaksanaan pekerjaan terpenuhi sebesar 5% (lima persen);
 - (2) pemenuhan koordinasi dan konsultasi dengan pengguna jasa sebesar 5% (lima persen);
 - (3) sarana prasarana/peralatan selama pelaksanaan pekerjaan memadai sebesar 5% (lima persen); dan
 - (4) peringatan dan/atau teguran selama pelaksanaan pekerjaan sebesar 5% (lima persen).
- c. Penilaian kinerja Penyedia Jasa Konsultansi (Non Konstruksi):

Penilaian kinerja Penyedia jasa konsultansi (Non Konstruksi) dilakukan dengan menggunakan aspek, indikator, dan bobot penilaian kinerja sebagai berikut:

- 1) administrasi sebesar 10% (sepuluh persen), terdiri dari indikator:
 - (a) ketaatan dan kelengkapan dalam memenuhi administrasi pekerjaan sesuai kontrak sebesar 5% (lima persen); dan
 - (b) ketaatan dalam penyelesaian administrasi keuangan sebesar 5% (lima persen).
- 2) tenaga ahli sebesar 30% (sepuluh persen), terdiri dari indikator:
 - (a) kualifikasi tenaga ahli sesuai dengan kontrak sebesar 10% (sepuluh persen);
 - (b) jumlah tenaga ahli yang ditugaskan sesuai dengan kontrak sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - (c) jadwal penugasan tenaga ahli sesuai dengan kontrak sebesar 10% (sepuluh persen).
- 3) kualitas hasil pekerjaan sebesar 30% (lima puluh persen), terdiri dari indikator:
 - (a) kesesuaian antara metode pelaksanaan pekerjaan dengan KAK sebesar 10% (sepuluh persen);
 - (b) kuantitas *output*/sub *output* yang dihasilkan sesuai dengan yang diminta sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - (c) kualitas output/ sub output yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- 4) jadwal dan waktu sebesar 20% (dua puluh lima persen), terdiri dari indikator :
 - (a) pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak sebesar 10% (sepuluh persen); dan

- (b) progres/prestasi pekerjaan tidak ada keterlambatan sebesar 5% (sepuluh persen).
- 5) inovasi sebesar 10% (sepuluh persen), terdiri dari indikator:
 - (a) nilai tambah penerapan inovasi terbaru sebesar 5% (lima persen); dan
 - (b) transfer ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar 5% (lima persen).
- d. Penilaian kinerja Penyedia Jasa Lainnya:

Penilaian kinerja Penyedia Jasa Lainnya dilakukan dengan menggunakan aspek, indikator, dan bobot penilaian kinerja sebagai berikut:

- 1) administrasi sebesar 15% (lima belas persen), terdiri dari indikator:
 - (a) kelengkapan kantor sebesar 5% (lima persen);
 - (b) ketaatan penyelesaian administrasi keuangan sebesar 5% (lima persen); dan
 - (c) struktur organisasi sebesar 5% (lima persen).
- 2) tenaga teknis sebesar 25% (dua puluh lima persen), terdiri dari indikator:
 - (a) tenaga teknis sesuai dengan kualifikasi pekerjaan dalam kontrak sebesar sebesar 10% (sepuluh persen).
 - (b) kemampuan/keahlian tenaga teknis sesuai kontrak sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - (c) kuantitas/jumlah personil sesuai kontrak sebesar 5% (lima persen).
- 3) bahan sebesar 20% (dua puluh persen), terdiri dari indikator :
 - (a) spesifikasi bahan sesuai kontrak sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - (b) kuantitas dan ketersediaan bahan kontrak sebesar 10% (sepuluh persen).
- 4) peralatan sebesar 20% (dua puluh persen), terdiri dari indikator:
 - (a) jumlah peralatan terpenuhi sesuai kontrak sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - (b) kualitas peralatan sesuai ketentuan kontrak dan sebesar 10% (sepuluh persen).
- 5) kualitas sebesar 10% (sepuluh persen), dengan indikator: kualitas pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak sebesar 10% (sepuluh persen).
- 6) jadwal dan waktu sebesar 10% (sepuluh persen), terdiri dari indikator:
 - (a) pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak sebesar 5% (lima persen); dan

- (b) progres/prestasi pekerjaan tidak ada keterlambatan sebesar 5% (lima persen).
- 5. Perhitungan penilaian kinerja Penyedia dan Predikat Kinerja Penyedia
 - a. Penilaian kinerja Penyedia dilakukan terhadap:
 - 1) pekerjaan Barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pekerjaan dari Penyedia kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima (BAST);
 - 2) pekerjaan Barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pertama pekerjaan (*Provisional Hand Over*/PHO) dari Penyedia kepada PPK, untuk Pekerjaan Barang/jasa yang memerlukan masa pemeliharaan; dan
 - 3) pekerjaan Barang/jasa yang berakhir atau diakhiri berdasarkan pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia.
 - b. Total nilai akhir Penilaian Kinerja Penyedia merupakan akumulasi hasil perkalian antara penilaian setiap indikator kinerja dengan bobot penilaian dibagi dengan angka 100 (seratus), dengan rumus sebagai berikut:

Total Nilai Akhir	Σ	Penilaian Kinerja Penye	Indikator dia	x	Bobot Penilaian
Penilaian			100		

- c. Terhadap pekerjaan Barang/jasa yang berakhir atau diakhiri berdasarkan pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia, maka penilaian kinerja Penyedia pada setiap indikator kinerja diberikan nilai 0 (nol).
- d. Total nilai akhir Penilaian Kinerja Penyedia dikonversikan ke dalam Predikat Kinerja Penyedia, sebagai berikut:
 - 1) Buruk, jika nilainya sama dengan 0 (nol);
 - 2) Sangat Kurang, jika nilainya antara 1 (satu) sampai dengan 60 (enam puluh);
 - 3) Kurang, jika nilainya antara 61 (enam puluh satu) sampai dengan 70 (tujuh puluh);
 - 4) Cukup, jika nilainya antara 71 (tujuh puluh satu) sampai dengan 80 (delapan puluh);
 - 5) Baik, jika nilainya antara 81 (delapan puluh satu) sampai dengan 90 (sembilan puluh); dan
 - 6) Sangat Baik, jika nilainya antara 91 (sembilan puluh satu) sampai dengan 100 (seratus).
- e. Penyedia dengan Predikat Kinerja Penyedia: Sangat Baik, Baik, dan Cukup dapat mengikuti kegiatan Pengadaan Barang/Jasa untuk tahun berikutnya, dengan prioritas masuk dalam urutan kriteria Penyedia dimulai dari yang memiliki nilai Predikat Kinerja Penyedia paling tinggi.

- f. Penyedia dengan Predikat Kinerja Penyedia: Sangat kurang, Kurang dapat dipertimbangkan mengikuti kegiatan Pengadaan Barang/Jasa untuk tahun berikutnya, dengan memperhatikankan catatan hasil akhir penilaian kinerja Penyedia yang bersangkutan.
- g. Penyedia barang/jasa dengan Predikat Kinerja Penyedia: Buruk tidak dapat mengikuti kegiatan Pengadaan Barang/Jasa untuk paling lama 1 (satu) tahun berikutnya.

6. Format Penilaian Kinerja Penyedia

- a. Lembar/Format Penilaian Kinerja Penyedia tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- b. Dalam hal diperlukan catatan atau tambahan lainnya format Penilaian Kinerja Penyedia sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat disesuaikan dengan kebutuhan, sepanjang dilakukan dalam batas kewajaran dan berkeadilan serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENYEDIA

- 1. Pelaksana Penilaian kinerja Penyedia
 - a. Penilaian Kinerja Penyedia dilaksanakan oleh PPK atau pejabat penandatangan Kontrak.
 - b. Dalam hal kontrak ditandatangani oleh pejabat penandatangan Kontrak selain PPK, maka ketentuan penilaian kinerja Penyedia barang/jasa oleh PPK berlaku *mutatis mutandis* bagi pejabat penandatangan Kontrak lainnya.
 - c. PPK dalam melaksanakan Penilaian Kinerja Penyedia dapat dibantu oleh tenaga ahli/tenaga teknis yang berkompeten sesuai dengan jenis pekerjaan barang/jasa yang dilakukan oleh Penyedia.
- 2. Tata Cara dan Prosedur Penilaian Kinerja Penyedia.
 - a. PPK wajib melaksanakan Penilaian Kinerja Penyedia pelaksana pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan kontrak.
 - b. PPK melaksanakan Penilaian Kinerja Penyedia berdasarkan format Penilaian Kinerja Penyedia, sebagaimana dalam angka 6 di atas.
 - c. Dalam melakukan Penilaian Kinerja Penyedia, PPK berwenang:
 - 1) melakukan pemeriksaan di lokasi/lapangan, termasuk tetapi tidak terbatas pada memasuki dan memeriksa tenaga ahli/SDM/bahan/alat/tempat pelaksanaan berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia yang dinilai; dan
 - 2) memeriksa dokumen yang diperlukan dalam penilaian kinerja Penyedia.
 - d. PPK dalam melaksanakan Penilaian Kinerja Penyedia memperhatikan :
 - 1) dokumen kontrak termasuk addendumnya; dan
 - 2) dokumen dan/atau informasi lainnya.

- e. Hasil penilaian kinerja Penyedia oleh PPK dilaporkan kepada PA/KPA selaku Pengguna Barang untuk selanjutnya diserahkan kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Tuban selaku Kepala UKPBJ.
- f. Penyerahan laporan penilaian kinerja Penyedia Barang dari PA/KPA kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Tuban selaku Kepala UKPBJ sebagaimana dimaksud pada huruf e, dilakukan setiap akhir periode triwulan pada tahun anggaran berkenaan, sebagai berikut:
 - 1) laporan Penilaian Kinerja Penyedia triwulan I paling lambat pada tanggal 31 Maret tahun anggaran berkenaan;
 - 2) laporan Penilaian Kinerja Penyedia triwulan II paling lambat pada tanggal 30 Juni tahun anggaran berkenaan;
 - 3) laporan Penilaian Kinerja Penyedia triwulan triwulan III paling lambat pada tanggal 30 September tahun anggaran berkenaan; dan
 - 4) laporan Penilaian Kinerja Penyedia triwulan triwulan IV paling lambat pada tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- g. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Tuban selaku Kepala UKPBJ merekapitulasi, mengklarifikasi, dan mengkaji laporan Penilaian Kinerja Penyedia jasa untuk dikoordinasikan bersama PA/KPA dan PPK, sebagai dasar penentuan hasil akhir penilaian kinerja Penyedia.
- h. Hasil akhir penilaian kinerja Penyedia dituangkan dalam Keputusan Kepala UKPBJ dan dilaporkan kepada Bupati
- 3. Hasil Akhir Penilaian Kinerja Penyedia Keputusan Kepala UKPBJ tentang hasil akhir Penilaian Kinerja Penyedia merupakan dokumen strategis Pengadaan Barang/Jasa, sebagai bahan:
 - a. pembinaan Penyedia melalui:
 - 1) SiKAP; dan
 - 2) sanksi daftar hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. pertimbangan bagi PA, KPA, PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, Agen Pengadaan pada Perangkat Daerah Kabupaten, dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa selanjutnya.

BUPATI TUBAN,

H FATHUL HUDA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 32 TAHUN 2021
TANGGAL
TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PENYEDIA

BARANG/JASA PEMERINTAH

FORMAT PENILAIAN KINERJA PENYEDIA

A. FORMAT PENILAIAN KINERJA PENYEDIA BARANG

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TUBAN

NAMA PERANGKAI DAERAH	
Jalan	
Telepon: ()e-mail:	

LEMBAR PENILAIAN KINERJA PENYEDIA BARANG/JASA PENYEDIA BARANG Tahun: Unit Kerja/OPD 2. Nama Perusahaan Alamat Perusahaan No. Paket / No. RUP / Nama Paket 4. Pekerjaan Lokasi Pekerjaan 5. 6. Nilai Kontrak Nomor Kontrak Tanggal: Jangka Waktu Pelaksanaan hari. Tanggal :

		T					Pe	enilaian			Nilai Akhir
No.	Aspek Kinerja		Indikator Kinerja	Bobot (%)	Buruk	Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik	(Nilai Indikator x
		<u></u>			0	1-60	61-70	71-80	81-90	91-100	Bobot) / 100
		1.	Kelengkapan Kantor : Studio, Gudang, Kantor Direksi, Papan Nama, sarana dan prasarana untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak, dll.	5							
1.	Administrasi (15%)	2.	Ketaatan dalam Administrasi Keuangan (termin, pajak, jaminan, retribusi, dll.)	5							
		3.	Organisasi (Pengurus, Tenaga Ahli, Tenaga Administrasi, Tenaga Teknis), Perusahaan memadai/ sesuai kualifikasi.	5							
2.	Jadwal dan	4.	Pelaksanaan Pekerjaan sesuai Jangka Waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam kontrak.	15							
2.	Waktu (25%)	5.	Progress/Prestasi Pekerjaan sesuai Jadwal dan Tidak ada keterlambatan.	10							
3.	Kualitas dan Kuantitas	6.	Kualitas Barang Pekerjaan sesuai dengan Spesifikasi Teknis dalam kontrak.	25							
	(50%)	7.	Kuantitas Barang sesuai dengan Daftar Kuantitas dalam Kontrak.	25							
		8.	Tenaga Teknis yang ditugaskan sesuai dengan ketentuan kontrak (trainer / petugas intalasi)	5							
4.	Tenaga Teknis (10%)	9.	Kemampuan/Keahlian tenaga teknis (trainer/petugas instalasi) memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai ketentuan Kontrak.	5							
			TOTAL NILAI AKHIR	100							
					P	REDIKAT I	KINERJA P	ENYEDIA :			

Keterangan :

- 1. Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa dilakukan terhadap :
- a. Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pekerjaan dari Penyedia kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).
- b. Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pertama pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO) dari Penyedia kepada PPK, untuk Pekerjaan barang/jasa yang memerlukan masa pemeliharaan.
- c. Pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau dakhiri berdasarkan pemutusna kontrak karena kesalahan Penvedia.

 Cara penilaian setian indikator adalah dengan memberikan nilai (angka) pada kolom yang sesuai
- 2 Cara penilaian setian indikator adalah dengan memberikan nilai (angka) nada kalam yang sesuai

Mengetahui : Kepala OPD / PA / KPA

Nama NIP

Predikat Kinerja Penyedia :

1. Buruk
2. Sangat Kurang
3. Kurang
4. Cukup
5. Baik
6. Sangat Baik 0 1-60 91-70 71-80 81-90 91-100 Tuban, Penilai,

PPK

Nama NIP

В.

Penyedia Jasa Konsultan Perencana Konstruksi Studi (Planning)

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TUBAN

NAMA PERANGKAT DAERAH
Jalan
Telepon: () e-mail:

LEMBAR PENILAIAN KINERJA PENYEDIA BARAI	NG/JASA
---	---------

PEI	nyedia jasa konsultan perencana konstr	UKSI STUDI (PLANNING)		Tahun :				
1.	Unit Kerja/OPD	:						
2.	Nama Perusahaan	:						
3.	Alamat Perusahaan	:						
4.	No. Paket / No. RUP / Nama Paket							
	Pekerjaan	•						
5.	Lokasi Pekerjaan	:						
6.	Nilai Kontrak	:			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
7.	Nomor Kontrak	:		Tanggal:				
8.	Jangka Waktu Pelaksanaan	:	hari. Tanggal :	s.d				

	1			1	Penilaian						Nilai Akhir
No.	Aspek Kinerja		Indikator Kinerja	Bobot (%)	Buruk 0	Sangat Kurang 1-60	Kurang 61-70	Cukup	Baik 81-90	Sangat Baik 91-100	(Nilai Indikator x Bobot) / 100
	Administrasi	1.	Ketaatan dan kelengkapan dalam memenuhi Administrasi Pekerjaan (Laporan-Laporan, Produk perencanaan, dll)	5		1-00	61-70	71-80	81-90	91-100	Bobott / 100
1.	(15%)	2.	Ketaatan dalam Administrasi Keuangan (termin, pajak, jaminan, retribusi, dll.)	5							
		3.	Kantor, Studio, Organisasi, dan sarana prasarana perusahaan memadai untuk melaksanakan pekerjaan.	5							
2.	Tenaga Ahli dan Tenaga	4.	Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis yang ditugaskan sesuai dengan yang diusulkan	15							
2 .	Teknis (30%)	5.	Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis memiliki kemampuan sesuai dengan kualifikasi pekerjaan.	15							
		6.	Hasil Perencanaan memenuhi persyaratan, standar, dan kualitas sesuai ketentuan daslam kontrak	10							
3.	Kualitas dan Kuantitas Produk (30%)	7.	Kuantitas Pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak.	5	1				L		
		8.	Hasil Perencanaan dapat diaplikasikan dengan baik dan tidak banyak perubahan/revisi.	10							
		9.	Adanya Inovasi dan Alih Teknologi dalam perencanaan.	5					-		
4.	Jadwal dan Waktu (10%)	10.	Pelaksanaan Pekerjaan sesuai Jangka Waktu pelaksanaan yang ditetapkann dalam kontrak	5						:	
	Waktu (1076)	11.	Progress/Prestasi Pekerjaan sesuai Jadwal dan Tidak ada keterlambatan	5							_
		12.	Jadwal presentasi laporan, focus group discussion, Konsultasi publik dilaksanakan sesuai dengan rencana	5	-						
5.	Presentasi laporan (15%)	13.	Kehadiran Tenaga Ahli selama presentasi, focus group discussion, Konsultasi publik dapat terpenuhi.	5							
		14.	Melaksanakan konsultasi rutin dengan pengguna jasa selama pelaksanaan pekerjaan.	5							
			TOTAL NILAI AKHIR	100							
						PREDIKA	T KINERJA	PENYEDIA	:		

Keterangan:

Nama NIP

- $1.\ \widetilde{\text{Penilaian}}$ Kinerja Penyedia Barang/Jasa dilakukan terhadap :
 - a. Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pekerjaan dari Penyedia kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).
- b. Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pekerjaan dari Penyedia kepada PPK melaini Berna Acara Serah Terima (BAST).
 b. Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pertama pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO) dari Penyedia kepada PPK, untuk Pekerjaan barang/jasa yang memerlukan masa pemeliharaan.
 c. Pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau dakhiri berdasarkan pemutusna kontrak karena kesalahan Penyedia.
 2. Cara penilaian setiap indikator adalah dengan memberikan nilai (angka) pada kolom yang sesuai.
 3. Terhadap pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau diakhiri berdasarkan pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia, maka penilaian kinerja Penyedia pada setiap aspek dan indikator diberikan nilai 0 (nol).

Mengetahui:	
Kepala OPD / PA / K	PΑ

Tuban, Penilai,

n	dilant Via ania Danasadia .		
Pre	dikat Kinerja Penyedia :	_	
1.	Buruk	:	0
2.	Sangat Kurang	:	1-60
3.	Kurang	:	91-70
4.	Cukup	:	71-80
=	Dalla *	_	01.00

Nama NIP

2. Penyedia Jasa Konsultan Perencana Konstruksi Teknis (Desain)

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TUBAN NAMA PERANGKAT DAERAH

Jalan	 	
Telepon : ()	-mail ·	

		-	TOLERCA CLACKER Y	ATAN 123897	יייביים או סיי	EDIA DADA	NC/IACA		<u> </u>		
DEVIN	EDIA JASA MONSI	II TAN	LEMBAR PENIL PERENCANA KONSTRUKSI TEKNIS (DESAII			EDIA BAKA	MG/JASA		Tahı	ın ·	
	Unit Kerja/OPD	LIAIN .	:	*)		!			rant		
	Nama Perusahaan		:								
	Alamat Perusahaar		:								
	No. Paket / No. RU Pekerjaan	P/Na	ma Paket :			i					
	Lokasi Pekerjaan					 		·- 			
	Nilai Kontrak		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		 .	<u> </u>					
	Nomor Kontrak		<u> </u>			1	Tanggal :				
	Jangka Waktu Pela	ksanaa	an :	hari.	Tanggal:				s.d		
	(ĺ		Bobot	<u> </u>	Sangat	P	enilaian		Sangat	Nilai Akhir (Nilai
No.	Aspek Kinerja		Indikator Kinerja	(%)	Buruk	Kurang	Kurang Cukup Baik			Baik	Indikator x
					0	1-60	61-70	71-80	81-90	91-100	Bobot) / 100
	ĺ	ļ	Ketaatan dan kelengkapan dalam	ļ	ļ		Į	,			,
		1.	memenuhi Administrasi Pekerjaan (Laporan-Laporan, Produk	5							
	Administrasi		perencanaan, dll)								
1.	(15%)	2.	Ketaatan dalam Administrasi Keuangan	5							
	` '		(termin, pajak, jaminan, retribusi, dll.) Kantor, Studio, Organisasi, dan sarana							-	
		3.	prasarana perusahaan memadai untuk	5							
			melaksanakan pekerjaan.								
		4.	Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis yang ditugaskan sesuai dengan yang	15	Į			[
	Tenaga Ahli	4.	ditugaskan sesuai dengan yang diusulkan	15		į					
2.	dan Tenaga Teknis (25%)	<u> </u>	Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis	<u> </u>	 						
	Tekins (25%)	5.	memiliki kemampuan sesuai dengan	10		İ					
			kualifikasi pekerjaan. Hasil Perencanaan memenuhi		1	<u> </u>				-	
		6.	persyaratan, standar, dan kualitas	10							
	Kualitas dan 3. Kuantitas Produk (30%)		sesuai ketentuan daslam kontrak								
		7.	Kuantitas Pekerjaan sesuai dengan	5		:					:
3.		<u> </u>	ketentuan kontrak. Hasil Perencanaan dapat diaplikasikan				 			 	
		8.	dengan baik dan tidak banyak	10							
			perubahan/revisi. Adanya Inovasi dan Alih Teknologi		 	<u> </u>	<u> </u>				
		9.	dalam perencanaan.	5							
			Pelaksanaan Pekerjaan sesuai Jangka	5							
4.	Jadwal dan	10.	Waktu pelaksanaan yang ditetapkann dalam kontrak	3							
	Waktu (10%)	11.	Progress/Prestasi Pekerjaan sesuai	5							
		11.	Jadwal dan Tidak ada keterlambatan	<u> </u>	\	ļ	 			-	
		12.	Pengawasan Berkala dilakukan rutin sesuai dengan ketentuan kontrak.	5							
	Pendampingan	13.	Tenaga kerja yang ditugaskan memadai	5							·
_	Pelaksanaan	├──	untuk pengawasan berkala. Perubahan gambar, spesifikasi,		 	1			······································	1	
5.	Pekerjaan Konstruksi	14.	rencana anggaran biaya, dan	5							
	(20%)		permasalahan dalam pelaksanaan segera ditindaklanjuti.								
		15.	Selama pelaksanaan pekerjaan tidak	5							
			ada teguran, peringatan.								
	Į		TOTAL NILAI AKHIR	100			<u> </u>				
						PREDIKA	T KINER.IA	PENYEDIA	:		
L	<u> </u>			L		W211111					
Ketera: 1. Pe a. b.	enilaian Kinerja Per Pekerjaan barar	ıg/jasa	Barang/Jasa dilakukan terhadap : . yang telah dilakukan serah terima pekerjaz . yang telah dilakukan serah terima pertam								rjaan barang/jasa
			sa pemeliharaan.		 		han Demand	ia			
c.			ı yang berakhir atau dakhiri berdasarkan pe ator adalah dengan memberikan nilai (angka				han Penyed	ia.			
3. Te	ara pennaian senaj erhadap pekerjaan	baran	g/jasa yang berakhir atau diakhiri berdasa	rkan pem	utusan ko	usuai. ntrak karen	a kesalahai	n Penyedia,	maka penilais	ın kinerja Pen	yedia pada setiap
	spek dan indikator			•		İ			-	_	-
						!					
						i		Tuba			
			etahui :						Penilai,	DDV	
	Kepa	ua OPE	O / PA / KPA							PPK	
N:	ama					i		Nama			
-N						!		NIP			

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TUBAN NAMA PERANGKAT DAERAH

Jalan	
Telepon : () e-m:	ail ·

_			LEMBAR PENIL	AIAN KIN	ERJA PENY	EDIA BARA	NG/JASA	-			
PENY	EDIA PELAKSANA	PEKE	RJAAN KONSTRUKSI						Tahı	ın:	
1.	Unit Kerja/OPD		:				_		1. 2507		
	Nama Perusahaan Alamat Perusahaan	1				ļ					
4.	No. Paket / No. RU		ıma Paket								
	Pekerjaan		•								
	Lokasi Pekerjaan Nilai Kontrak		:			 					
	Nomor Kontrak		:				Tanggal :				
8.	Jangka Waktu Pela	ksana	an :	hari	. Tanggal :				s.d		
Γ	T	Ι		1	<u> </u>		P	enilaian			Nilai Akhir
No.	Aspek Kinerja		Indikator Kinerja	Bobot (%)	Buruk	Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik	(Nilai Indikator x
			Ketaatan dan kelengkapan dalam		0	1-60	61-70	71-80	81-90	91-100	Bobot) / 100
Ì	,		memenuhi Administrasi Pekerjaan				1	1			
		1.	scsuai Kontrak (Time Schedule, shop Drawing, Asbuilt Drawing, Laporan-	10							-
1.	Administrasi		Lapran, Bukun Tamu, Perizinan, dll.)								
}	(20%)	2.	Ketaatan dalam Administrasi Keuangan (termin, pajak, jaminan, retribusi, dll.)	5	<u> </u>			}			
			Kelengkapan Kantor Administrasi :								
		3. 	Gudang, Kantor Direksi, Papan Nama, dll.	5							
2.	Jadwal dan	4.	Pelaksanaan Pekerjaan sesuai Jangka Waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam Kontrak.	5							
	2. Waktu (10%)		Progress/Prestasi Pekerjaan sesuai Jadwal dan Tidak ada keterlambatan.	5							
	Kualitas dan	6.	Uji fungsi/Test Laboratorium/Uji Teknis/Kesesuaian Teknis dilaksanakan sesuai Kontrak.	5		!					
3.	Kuantitas (25%)	7.	Kualitas Pekerjaan sesuai dengan Spesifikasi Teknis.	10			1				
		8.	Kuantitas Pekerjaan sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga	10							
		9.	Ketersediaan Bahan selama	5							
4.	Material / Bahan (10%)		Pelaksanaan pekerjaan terpenuhi. Bahan yang digunakan sesuai dengan							 	
-	(-373)	10.	Spesifikasi Teknis. Jumlah Tenaga kerja dan peralatan	5					h.* *		
5.	Tenaga Kerja dan Peralatan	11.	selama Waktu Pelaksanaan pekerjaan terpenuhi. Kemampuan/Keahlian tenaga kerja	5					·····		
0.	(15%)	12.	sesuai ketentuan Kontrak.	5							
		13.	Kapasitas dan Jenis Peralatan sesuai ketentuan Kontrak.	5							
6.	Keselamatan dan Kesehaan	esehaan	Kelengkapan K3 selama Pelaksanaan Pekerjaan terpenuhi : Peralatan, Bahan, Pakaian, Sepatu, Helm, Rambu- rambu, Alat Pengaman, dan Catatan	5							,
	Kerja (10%)	15.	kejadian. Perlindungan tenaga kerja dipenuhi	5		<u> </u>	L				
		16.	(Jamsostek, asuransi, dll). Adanya Sosialisasi/Pemberitahuan ke	5		-					
7.	Lingkungan (10%)		lingkungan sekitar pekerjaan. Tidak ada Komplain/Permasalahan	<u> </u>						<u> </u>	
<u></u>	` '	17.	dengan Lingkungan sekitar.	5							
			TOTAL NILAI AKHIR	100				'		}	ŀ
						PREDIKA	T KINERJA	PENYEDIA :			
Vatero	ngan :		,	l							
1. Pe a. b. c. 2. Ca 3. Te	enilaian Kinerja Per Pekerjaan barar Pekerjaan barar yang memerluka Pekerjaan baran ara penilaian setiap	ng/jasa ng/jasa an mas ng/jasa ndik baran	Barang/Jasa dilakukan terhadap: a yang telah dilakukan serah terima pekerjaa a yang telah dilakukan serah terima pertam sa pemeliharaan. yang berakhir atau dakhiri berdasarkan pe ator adalah dengan memberikan nilai (angka g/jasa yang berakhir atau diakhiri berdasa can nilai 0 (noi).	a pekerjaa mutusna l a) pada kol	an (Provisio kontrak kan lom yang se	nal Hand (ena kesalal suai.	Over/PHO) han Penyedi	dari Penyed a.	ia kepada PPK	K, untuk Peke	
			etahui : D / PA / KPA					Tubar	Penilai,	РРК	
						!					
Ni Ni	ama P	_						Nama NIP			

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TUBAN

NAMA PERANGKAT DAERAH
Jalan
oon : ()e-mail :

Tenaga Ahi	Kiergi/OPO nosi Perusahaan nosi Perusahaan nosi Perusahaan nosi Perusahaan nosi Perusahaan nosi Perusahaan nosi Perusahaan nosi Perusahaan nosi Perusahaan nosi Romak nor Kontrak nor Kont	MUEDIA TAGE TOTAL	II TAN DENIGATION	LEMBAR PENII						- I mit		
Non-Peter / No. RUP / Nama Paket Pricercian Lokasi Peterjaan No. Paket / No. RUP / Nama Paket Pricercian Lokasi Peterjaan Lokasi Peterjaan No. Paket / No. RUP / Nama Paket Pricercian Lokasi Peterjaan No. Paket / No. RUP / Nama Paket Pricercian Lokasi Peterjaan No. Paket / No. RUP / Nama Paket No. Robet / No. RUP / Nama Paket No. Robet / No. Rupet Lokasi Peterjaan No. Paket / No. RUP / Nama Paket No. Robet / No. Rupet Lokasi Peterjaan No. Paket / No. RUP / Nama Paket No. Robet / No. Rupet Lokasi Peterjaan No. Paket / No. Rupet No. Rupet No. Rupet Kinerja Lokasi Peterjaan No. Paket Kinerja Lokasi Peterjaan No. Paket Kinerja Lokasi Peterjaan No. Paket Kinerja Lokasi Peterjaan No. Rupet No. Rupet Rupet No.	The Private Name Parket repairs and Perception and		DLIAN PENGAWAS K	UNSTRUKSI :						Tahı	un:	
No. Paler / No. RUP / Name Paler Pelecipian	Paker J No. RUP / Nama Paket riginan r	Nama Perusahaan		:			<u> </u>				-	
Delasia Pelerjaan Delasian Delasia Pelerjaan Delasia Del	and Pelerjatan and Andribatan and Andribatan and and Pelerjatan and and Pelerjatan and and and Pelerjatan and and and andribatan andr			:			-					
Nonro Kontrak Sonorak	Nontrak Description Desc		i / Nama ranci	:			į					
Aspek Kinerja	agek Kinerja Indikator Kinerja Aspek Kinerja Indikator Kinerja Ind	Lokasi Pekerjaan		.:								
Aapek Kinerja	Aspek Kinerja Indikator Kinerja							m1-				
Administrasi [1599] Administrasi [1599] Tenaga Ahli dan Tenaga Telungan Ahli dan Tenaga Telungan Ahli dan Tenaga Telungan Ahli dan Tenaga Telungan Ahli dan Tenaga Telungan Ahli dan Tenaga Telungan Ahli dan Tenaga Telungan Telu	Indilator Kincrja Indilator Kin		ıksanaan	<u> </u>	hari.	Tanggal:	 	ranggar:		s.d		
Aspek Kinerja Namer Indilator Kincrja Indilator Kin		Ī	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			-						
Kunitisa dan Kuni	Santor, Studio, dan samaa prasarana Proceedings Santor, Studio, dan samaa prasarana Santor, Studio, dan samaa samaa dan samaa samaa dan samaa samaa dan samaa		741	l4 Yett-	Bobot		Sangat		1	Della.	Sangat	
Nantor, Studio, dan sarana prasarana Nantor, Studio, dan sarana prasarana Nantor, Studio, dan sarana prasarana Nantor, Studio, dan sarana prasarana Nantor, Studio, dan sarana prasarana Nantor, Studio, dan sarana Nantor, Studio, dan sarana Nantor, John Nantor	Landisanakan Land	o. Aspek Killerja	ındı	kator Kinerja	(%)							Indikator x
Administrasi [1354] Administrasi [1354] Ekatatan daham Administrasi Kuaungan [1354] Organisus (pengruru, tenaga ahli tenga daministrasi, tenaga telenia perusahnan memadal/sesanal dengan perusahnan memadal/sesanal dengan Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis [2354] Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis [2354] Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis yang ditulgaskan sesual dengan yang ditulgaskan sesual dengan yang tidulgaskan sesual dengan yang ditulgaskan sesual dengan ilo kualifikasi pekerjaan Konstruksi yang dilaksanakan Pekerjaan Konstruksi yang dilaksanakan Pekerjaan Konstruksi yang dilaksanakan Pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan Pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan Pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan Pekerjaan Konstruksi yang dilaksanakan Pekerjaan Konstruksi yang dilaksanakan Pekerjaan Konstruksi yang dilaksanakan Pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan Pekerjaan senual Jangka Newatu (1076) Pengasan sesual Penduk dibuat Pelaksanaan Pekerjaan sesual Jangka Waktu (1076) Pelaksanaan Pekerjaan sesual Jangka Waktu (1076) Pelaksanaan Pekerjaan sesual Jangka Waktu (1076) Perusakan Pekerjaan sesual Jangka Waktu (1076) Perusakan Pekerjaan sesual Jangka Yaktu (1076) Perusakan Pekerjaan Sesual	Administrasis toualificasis toualificasis decision delian Administrasis toualificasis decision delian Administrasis toualificasis decision delian Administrasis decision delian delian Administrasis decision delian delian ferranza delian delian ferranza delian delian ferranza delian delian ferranza delian delian ferranza delian delian ferranza delian delian ferranza delian delian ferranza delian delian ferranza delian delian ferranza delian delian ferranza delian delian ferranza delian delian ferranza delian ferranza delian delian ferranza delian delian ferranza delian delian ferranza delian delian ferranza delian delian ferranza delian delian ferranza delian delian ferranza delian delian ferranza delian delian ferranza delian delian ferranza delian delian delian ferranza delian delian ferranza delian delian ferranza delian delian ferranza delian delian ferranza delian delian ferranza delian delian ferranza delian delian ferranza delian delian ferranza delian delian ferranza de		Kantor, Stu	dio, dan sarana prasarana	 	<u> </u>	1-00	01-70	71-80	61-90	91-100	B000t) / 10
Administrasi 2. Catana dalam Administrasi Keunagan 5	ddministrasi Section Communication Commu				5]	li				Ì	
(15%)	2.			an pekerjaan/sesuai			[
(1579) (1677m, paga, jaminan (ii) (1677m, paga, jaminan (iii) (1677m) (16	Companisate perquirus, renaga ahii, companisate perquirus, renaga ahii, companisate perquirus, renaga ahii, companisate perquirus, renaga ahii, companisate perquirus, renaga ahii, companisate perquirus, renaga ahii, companisate perquirus, renaga ahii, companisate perquirus, renaga ahii disusukan ahii disusukan esaa dengan yang disusukan esaa dengan yang disusukan esaa dengan yang and disusukan esaa dengan yang and disusukan esaa dengan yang and and and and and and and and and and	l I			5							
seriaga administrasi, tenaga teknisi persushana memadal/sesuai dengan kualifikasi. Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis yang disulifikasi mengan Teknis yang disulifikasi mengan Teknis (25%) Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis yang disulifikasi mengan Teknis (25%) Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis yang disulifikasi mengan sesuai dengan yang disulifikasi persusiki dengan persusiki dengan kualifikasi persusiki dengan kualifikasi persusiki dengan kualifikasi persusiki dengan fenaga teknis yang diskasanakan Pelaksana sesuai dengan disulifikasi persusiki dengan persusiki dengan disulifikasi persusiki dengan persusiki dengan disulifikasi persusiki dengan persusiki dengan disulifikasi persusiki dengan persusiki dengan dengan disulifikasi	Section Sect	(15%)	termin, pai		 	1	 	 				
Perusahaan memadas/sesual dengan Rusaifikasi Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis yang 15	Perusahaan memaday sesua dengan kudifikasi dai Tenaga Pickinis yang ditugnasia sesual dengan yang 15 ditugnasia sesual dengan yang 15 ditugnasia sesual dengan yang 15 ditugnasia sesual dengan yang 15 ditugnasia sesual dengan yang ditugnasia sesual dengan 10 kunitasi pekerjaan. Kualitas dan Kunitasi Pickinis Pickinjaan. Kualitas dan Kunitasi Pickinjaan. Kualitas dan Regiona Konstruksi on ditugnasi perusah dangan logan didaksanakan Pelaksana sesual di Kontruk. Kualitas dan Kunitasi Pickinjaan sesual dengan logan didaksanakan sesual sepada Pickinjaan didaksanakan secara periodik 5 dapat ditepati. Pelaksana sesual Prosectur Tetap 10 (Protapi) Manual Mutur Yolik dibuni 5 dapat ditepati. Pelaksanaan sekerjaan sesual Jangka 10 kalaun Kontruk dangan pelaksanaan an pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaanaan pelaksanaanaan pelaksanaan pelaksanaanaan pelaksa		, tenaga adı	ninistrasi, tenaga teknis)	5							
Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis yang disusulkan. Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis yang disusulkan. Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis memililid kemampuan sesuai dengan jang 15 kudikusulkan. Kualitas dan Kuanitas Pekerjaan Konstruks Kualitas dan Kuanitas Produk (30%) Kualitas dan Kuanitas Pekerjaan Reservati 10 kontrak. Kualitas dan Kuanitas Produk (30%) Kuanitas Produk (30%) Feberjaan dilaksanakan Secara periodik 5 dapat ditepata dan Memberikan instruksi-instruksi kepada 8. Pelaksana sesuai Prosedur Tetap 10 (Protap)/Manual Mutru/250% Pelaksanas Pelaksanas Pekerjaan sesuai Jadwal dan 10. Waktu (10%) Jadwal dan Waktu (10%) Waktu (10%) Pelaksanasan Pekerjaan sesuai Jadwal dan 1. Tidak ada keterlambatan (Progress 5 pekerjaan) Pelaksanaan Pekerjaan sesuai Jadwal dan 1. Tidak ada keterlambatan (Progress 5 pekerjaan) Pelaksanaan Pekerjaan sesuai Jadwal dan 1. Tidak ada keterlambatan (Progress 5 pekerjaan) Pelaksanaan Pekerjaan sesuai Jadwal dan 1. Tidak ada keterlambatan (Progress 5 pekerjaan) Pelaksanaan pekerjaan tengak Kerja selama Waktu 5 pelaksanaan pekerjaan tengan kerja selama pekerjaan dan konsultasi 5. Selama pelaksanaan pekerjaan memadai/ sesuai ketentuan 1. Selama pekerjaan memadai/ sesuai ketentuan 1. Selama pekerjaan memadai/ sesuai ketentuan 1. Selama pekerjaan memadai/ sesuai ketentuan 1. Selama pekerjaan memadai/ sesuai ketentuan 1. Selama pekerjaan memadai/ sesuai ketentuan pekerjaan memadai/ sesuai ketentuan memadai/ sesuai ketentuan memberiaan nitak (sepada pekerjaan kepadaa PPK, untuk Pekerjaan sesuai ketentuan kontrak karena kesalahan Penyedia, maka penilaian kinerja Penya aspek dan indikator diberikan inlai 0 (nol). Fuban, Penilai,	Fenaga Ahli dan Tenaga Teknis yang ditisulkan Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis (25%) Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis (25%) Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis (25%) S. meniliki kemampuan sesuai dengan 10 kualifikasi pekerjaan (Baksanakan Selama dengan 10 kualifikasi pekerjaan Konstruksi (25%) S. meniliki kemampuan sesuai dengan 10 kualifikasi pekerjaan Konstruksi (25%) S. Walitas Hasil Pekerjaan Konstruksi (25%) S. Sapat Monitoring dan Evaluasi (2		perusahaan	memadai/sesuai dengan			1					
Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis (25%) Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis (25%) Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis (25%) Staulifikasi pekerjaan (25%) Staulifikasi pekerjaan (25%) Kualitas dan (25%) Kualitas dan (25%) Kualitas dan (25%) Kualitas dan (25%) Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis (25%) Staulifikasi pekerjaan (25%	renaga Ahli lan Tenaga Teknis (25%) Tenaga Ahli lan Tenaga Tenaga Ahli lan Tenaga Tenaga Ahli lan Tenaga Tenaga Ahli lan Tenaga Tenaga Ahli lan Tenaga Tenaga Ahli lan Tenaga Tenaga Ahli lan Tenaga Tenaga Ahli lan Tenaga Tenaga Ahli lan Tenaga Tenaga Ahli lan Tenaga Tenaga Ahli lan Tenaga Tenaga Ahli lan Tenaga Tenaga Ahli lan Tenaga Tenaga Tenaga Ahli lan Tenaga Tenaga Tenaga Ahli lan Tenaga Tenaga Ahli lan Tenaga Tenaga Ahli lan Tenaga Tenaga Ahli lan Tenaga Tenaga Ahli lan Tenaga Tenaga Ahli lan Tenaga Tenaga Tenaga Ahli lan Tenaga Tenaga Ahli lan Tenaga Tenaga Ahli lan Tenaga Tenaga Ahli lan Tenaga Tenaga Ahli lan Tenaga Tenaga Ahli lan Tenaga Tenaga Ahli lan Tenaga Tenaga Ahli lan Tenaga Tenaga Ahli lan Tenaga Tenaga Ahli lan Tenaga Tenaga Tenaga Ahli lan Tenaga Tenaga Tenaga Tenaga Ahli lan Tenaga Tenaga Tenaga Tenaga Ahli lan Tenaga Tenaga Tenaga Tenaga Ahli lan Tenaga Tenaga Tenaga Ahli lan Tenaga Tenaga Tenaga Ahli Relaksanaan Pekerjaan Sesuai Jo Tenaga Seraga Ino Tenaga Seraga Seraga Tenaga Ahli Tenaga Tenaga Seraga Ino Tenaga Seraga Ino Tenaga Seraga Ino Tenaga Seraga Ino Tenaga Seraga Ino Tenaga Seraga Ino Tenaga Seraga Ino Tenaga Seraga Ino Tenaga Seraga Ino Tenaga Seraga Ino Tenaga Seraga Ino Tenaga Seraga Ino Tenaga Seraga Ino Tenaga Seraga Ino Tenaga Seraga Ino Tenaga Seraga Ino Tenaga Seraga Ino Tenaga Seraga Ino Tenaga Seraga Ino Tenaga Ahli		Tenaga Ahl				 					
Teknis (25%) 5 Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis (25%) 5 Sumin meniliki kemampuan sesuai dengan 10 kualifikasi pekerjaan (25 kualitas Hasil Pekerjaan Konstruksi 10 kualitas Hasil Pekerjaan Konstruksi 10 kualitas Hasil Pekerjaan Konstruksi 10 kualitas Hasil Pekerjaan Konstruksi 10 kualitas Hasil Pekerjaan Konstruksi 10 kualitas Hasil Pekerjaan Konstruksi 10 kualitas Hasil Pekerjaan Kualitas Hasil Pekerjaan Konstruksi Kepada 5 kuantitas 10 kuantitas	teknis (25%) 5 memiliki kemampuan sesuai dengan 10 kualifiasai pekerjaan. Kualitas dan Kualitas			sesuai dengan yang	15			1				
S. Internation Remanipular Seural dengan 10	S. Incalificasi pekerjaan Incalificasi Inca		Tenaga Al			1	l ·					
Kualitas dan 7. Repat Monitoring dan Evelusai 10 Kontrak. Eapat Monitoring dan Evelusai 5 Pekerjaan dilaksanalkan secara periodik dapat ditepati. Memberikan Instruksi-instruksi kepada 10 Pekerjaan dilaksanalkan secara periodik 5 dapat ditepati. Berintan dan 7. Pekerjaan dilaksanalkan secara periodik 5 dapat ditepati. Berintan dan 1. Pelaksanan Pekerjaan sesuai Jungka 10 Ukaktu pelaksanan pekerjaan dilaksanal dan dalam Kontrak. Pelaksanan Pekerjaan sesuai Jangka 5 Dekerjaan dan Progress 5 Dekerjaan 1. Tidak ada keterlambatan (Progress 5 Dekerjaan) Dekerjaan 1. Penjaasan Pekerjaan sesuai Jangka 12 Penjassan Pekerjaan	Kualitas Hasil Pekerjaan Konstruksi 6. yang dilaksanakan Pelaksana sesuai 10 Kuantitas 7. Pekerjaan dilaksanakan Secara periodik dapat ditepati. 7. Repat Monitoring dan Evaluasi 7. Pekerjaan dilaksanakan secara periodik dapat ditepati. 8. Repat Monitoring dan Evaluasi 7. Pekerjaan dilaksanakan secara periodik dapat ditepati. 9. Memberikan Instruksi-Instruksi kepada 8. Pelaksana sesuai Jandua Mutu/SOP 9. Laporan-laporan dan Produk dibuat tepat waktu/tidak ada keterlambatan. 9. Pelaksanaan Pekerjaan sesuai Jangka 10. Waktu pelaksanaan sesuai Jangka 11. Tidak ada keterlambatan 12. Pelaksanaan Pekerjaan sesuai Jangka 13. Pelaksanaan Pekerjaan sesuai Jangka 14. Pelaksanaan pekerjaan sesuai Jangka 15. Pengasan Tenaga Kerja selama Waktu 15. Pengasan Tenaga Kerja selama Waktu 16. Pelaksanaan pekerjaan terpenuhi. 18. Melakukan koordinasi dan konsultasi 5 19. Pengasan Tenaga Kerja selama Waktu 19. Pengasan Tenga Kerja s	,	, ,		10	}	}				1	
Kontrak Kont	Kualitas dan Kuantitas Produk (30%) Rapat Monitoring dan Evalusei Cuantitas Produk (30%) Rekerjaan dilaksanskan secara periodik dapat ditepati. Memberikan Instruksi-instruksi kepada Pekerjaan dilaksanskan secara periodik dapat ditepati. Memberikan Instruksi-instruksi kepada Pekerjaan dilaksanskan secara periodik dapat ditepati. Memberikan Instruksi-instruksi kepada Pelaksanas Penderian Prosedur Tetap (Protap)/Manual Mutu/SOP J. Laporan-laporan dan Produk dibuat tepat waktu/tidak ada keterlambatan. Pelaksanaan Pekerjaan sesual Jangka UWaktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam Kontrak. Waktu (10%) Pelaksanaan Pekerjaan sesual Jadwal dan Tidak ada keterlambatan (Progress pekerjaan). Pelaksanaan Pekerjaan terpenuhi. Pelaksanaan Pekerjaan terpenuhi. Pelaksanaan pekerjaan terpenuhi. Intin dengan pengguna jasa. Sarane Presserana (Peralatan) selama pelaksanaan pekerjaan memadai/ 5 aeaus ketentuan. Selama pelaksanaan pekerjaan memadai/ 5 aeaus ketentuan. TOTAL NILAI AKHIR 100 PREDIKAT KINERJA PENYEDIA: "TOTAL NILAI AKHIR 100 PREDIKAT KINERJA PENYEDIA: ""TOTAL NILAI AKHIR 100 PREDIKAT KINERJA PENYEDIA: ""TOTAL NILAI AKHIR 100 ""TOTAL NILAI AKHI		Kualitas H	asil Pekerjaan Konstruksi								
Kualitas dan Rapat Monitoring dan Evaluesi Produk (30%) Pelecrjaan dilaksanakan secara periodik 5	Sapat Monitorios, dan Evaluaei 7, Pekerjaan dilaksanakan secara periodik 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1		1 1 2	sanakan Pelaksana sesuai	10	ļ						
A kuantitas Produk (30%) Remberikan Instruksi-instruksi kepada (dapat ditepati.) Memberikan Instruksi-instruksi kepada (Protak)/Manual Mutu/SOP (Pelaksana sesual Prosedur Tetap 10 (Protak)/Manual Mutu/SOP (Pelaksanaan Pekerjaan sesual Jangka 10. Agoran-laporan dan Produk dibuat 5 (Pelaksanaan Pekerjaan sesual Jangka 10. Waktu pelaksanaan yang ditetapkan 11. Tidak ada keterlambatan (Progress 5 (Pengasan).) Pelaksanaan Pekerjaan sesual Jadwal dan 11. Tidak ada keterlambatan (Progress 5 (Pengasan).) Pelaksanaan pekerjaan terpenuhi. Serana Prasarana (Peralatan) selama pelaksanaan pekerjaan memadal/ 5 (Pengasan). Serana Prasarana (Peralatan) selama pelaksanaan pekerjaan memadal/ 5 (Pengasan). Serana Prasarana (Peralatan) selama pelaksanaan pekerjaan memadal/ 5 (Pengasan). Selama pelaksanaan pekerjaan terpenuhi. TOTAL NILAI AKHIR 100 (Pelerjaan barang/Jasa yang telah dilakukan serah terima pekerjaan dari Penyedia kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima (BAST). Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa yang telah dilakukan serah terima pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO) dari Penyedia kepada PPK, untuk Pekerju yang memerlukan masa pemeliharana. C. Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pertama pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO) dari Penyedia kepada PPK, untuk Pekerju yang memerlukan masa pemeliharana. C. Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pertama pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO) dari Penyedia kepada PPK, untuk Pekerju yang memerlukan masa pemeliharana. C. Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pertama pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO) dari Penyedia kepada PPK, untuk Pekerju yang memerlukan masa pemeliharana. C. Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pertama pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO) dari Penyedia kepada PP	Kuantitas dapat ditepati. dapat ditepati. dapat ditepati. Memberikan Instruksi-instruksi kepada Produk (30%) 8. Pelaksana sesual Prosedur Tetap (Protap)/Manual Mutu/SOP 9. Laporar-laporan dan Produk dibuat tepat waktu /tidak ada keterlambatan. Pelaksanaan Pelaksanaan sang ditetapkan dalam Kontrak. 10. Waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam Kontrak. 11. Tidak ada keterlambatan (Progress 5 pekerjaan) 12. Pengasan Tenaga Kerja selama Waktu Pelaksanaan pekerjaan terpenuhi. 13. Melakukan koordinasi dan konsultasi rutin dengan pengguna jasa. Sarana Prasarana (Peralatan) selama 14. Selama pelaksanaan pekerjaan memadai/ 5 sesuai ketentuan. 15. Selama pelaksanaan pekerjaan itidak 5 TOTAL NILAI AKHIR 100 PREDIKAT KINERJA PENYEDIA: In: Laian Kinerja Penyedia Barang/Jasa dilakukan serah terima pekerjaan dari Penyedia kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima (BAST). Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pertama pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO) dari Penyedia kepada PPK, untuk Pekerjaan baran yang memerlukan masa pemeliharaan. Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pertama pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO) dari Penyedia kepada PPK, untuk Pekerjaan baran / Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pertama pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO) dari Penyedia kepada PPK, untuk Pekerjaan baran / Pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau dakhiri berdasarkan pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia, maka penilaian kinerja Penyedia pada kolon yang sesuai. Mengetahui: Mengetahui: Mengetahui: Penilai,	7717 1	Rapat Me			 	ļ .				1	
Produk (30%) 8. Memberikan Instruksi-instruksi kepada Pelaksana sesuai Prosedur Tetap 10. Iaporan-laporan dan Produk dibuat tepat waktu/tidak ada keteriambatan. 10. Velaksanaan Pekerjaan sesuai Jangka Waktu (10%) 11. Tidak ada keteriambatan (Progress 5 pekerjaan) 12. Perusasi Pekerjaan sesuai Jangka 13. Melakukan kontrak. 14. Pelaksanaan pekerjaan sesuai Jangka 15. Pekerjaan 16. Pekerjaan 17. Pekerjaan 18. Melakukan koordinasi dan konsultasi 19. Pekerjaan 19. Pelaksanaan Pekerjaan sesuai Jangka 19. Pelaksanaan Pekerjaan sepama Waktu 19. Penugasan Tenaga Kerja selama Waktu 19. Penugasan Tenaga Kerja selama Waktu 19. Penugasan Tenaga Kerja selama Waktu 19. Pekerjaan 19. Pekerjaan 19. Sarana Prasarana (Peralatan) selama 19. Pekerjaan 19. Sarana Prasarana (Peralatan) selama 19. Pekerjaan 19. Selama pelaksanaan pekerjaan tendada/ 19. Selama pelaksanaan pekerjaan tendada/ 19. Selama pelaksanaan pekerjaan tendada/ 19. Selama pelaksanaan pekerjaan tendada/ 19. Selama pelaksanaan pekerjaan tendada/ 19. Penulaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa dilakukan terhadap: 19. Penulaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa dilakukan terhadap: 19. Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO) dari Penyedia kepada PPK, untuk Pekerjayang memerlukan masa pemeliharaan. 19. Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO) dari Penyedia kepada PPK, untuk Pekerjayang memerlukan masa pemeliharaan. 20. Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO) dari Penyedia kepada PPK, untuk Pekerjayang memerlukan masa pemeliharaan. 20. Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pertama pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO) dari Penyedia kepada PPK, untuk Pekerjayang memerlukan masa pemeliharaan. 20. Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pertama pekerjaan kerana kesalahan Penyedia. 20. Cara penilaian setiap indikator adalah dengan memberlikan nilai (angka) pada kolom yang sesuai. 20. Terhadap	Memberikan Instruksi-instruksi lepada Posedur Tetap 10				5							
Pelaksanaan Pekerjaan sesuai Jadwal dan 11. Pelaksanaan Pekerjaan sesuai Jadwal dan 12. Penugasan Tenaga Kerja selama Waktu (10%) Pelaksanaan Pekerjaan sesuai Jadwal dan 11. Tidak ada keterlambatan (Progress 5 pekerjaan). 12. Penugasan Tenaga Kerja selama Waktu 5. Pelaksanaan Pekerjaan sesuai Jadwal dan 11. Tidak ada keterlambatan (Progress 5 pekerjaan). 12. Penugasan Tenaga Kerja selama Waktu 5. Pelaksanaan Pekerjaan terpenuhi. 13. Tidak ada keterlambatan (Progress 5 pekerjaan). 14. Pelaksanaan pekerjaan terpenuhi. 15. Selama pelaksanaan pekerjaan memadai/ 5. Selama pelaksanaan pekerjaan memadai/ 5. Selama pelaksanaan pekerjaan memadai/ 5. Selama pelaksanaan pekerjaan tidak 5. Selama pelaksanaan pekerjaan tidak 5. TOTAL NILAI AKHIR 100 PREDIKAT KINERJA PENYEDIA :	Pelaksanaan Pekerjaan sesuai Jangka 10. Waktu pelaksanaan Pekerjaan sesuai Jangka 10. Waktu pelaksanaan Pekerjaan sesuai Jangka 10. Waktu pelaksanaan Pekerjaan sesuai Jangka 11. Tidak ada keterlambatan 12. Penugsasan Pekerjaan sesuai Jangka 13. Tidak ada keterlambatan 14. Penugsasan Pekerjaan sesuai Jangka 14. Penugsasan Tenaga Kerja selama Waktu 15. Penugsasan Tenaga Kerja selama Waktu 15. Penugsasan Tenaga Kerja selama Waktu 16. Penugsasan Tenaga Kerja selama Waktu 18. Penugsasan Tenaga Kerjaan terjaan terjaan pekerjaan 18. Penugsasan Tenaga Kerjaan terjaan pelaksanaan Pekerjaan 18. Penugsasan 18. Penugsasan Penugsasan 18. Penugsasan Penugsasan 18. Penugsasan 18	Produk (30%)	Memberika	Instruksi-instruksi kepada	 		 				-	
9. Laporan-laporan dan Produk dibuat tepat waktu/tidak ada keterlambatan. 5 Jadwal dan Waktu (10%) Pelaksanaan Pekerjaan sesuai Jangka Okaham Kontrak. Pelaksanaan Pekerjaan sesuai Jangka Okaham Kontrak. Perstasi Pekerjaan sesuai Jadwal dan 11. Tidak ada keterlambatan (Progress Spekerjaan) Pelaksanaan pekerjaan terpenuhi. Pelaksanaan pekerjaan terpenuhi. 13. Melakukan koordinasi dan konsultasi Trutin dengan pengguna jasa. Sarana Presarana (Peralatan) selama Pekerjaan Q0%) Penugasan Tenaga Kerja selama Waktu Pelaksanaan pekerjaan terpenuhi. 13. Melakukan koordinasi dan konsultasi Trutin dengan pengguna jasa. Sarana Presarana (Peralatan) selama Pekerjaan Pekerjaan Pekerjaan Pekerjaan memadai/ Sesuai ketentuan. 15. Selama pelaksanaan pekerjaan tidak Salama pelaksan	9. Laporan-laporan dan Produk dibuat 5 10. data wakut yidak ada keteriambatan 5 10. data wakut pelaksanaan yang ditetapkan 5 10. datam Kontrak 11. Tidak ada keterlambatan (Progress 5 11. data ada keterlambatan (Progress 5 12. Pengasan Tenaga Kerja selama Waktu 5 12. Pengasan Tenaga Kerja selama Waktu 5 13. data kala keterlambatan (Progress 5 13. data kala keterlambatan (Progress 5 14. data kala keterlambatan 13. delakukan kontrak konsultasi 5 14. data keterlambatan 13. delakukan kontrak konsultasi 5 14. data keterlambatan 13. delakukan kontrak konsultasi 5 14. data keterlambatan 14. delakukan kendinasi 15. delakukan kenda keterlambatan 15. delakukan kendinasi 16. delakukan				10	ļ]				1	
Jadwal dan Waktu (10%) 10. Waktu pelaksanaan yang ditetapkan 5 dalam Kontrak. 11. Perstasi Pekerjaan sesuai Jadwal dan 11. Tidak ada keterlambatan (Progress 5 pekerjaan). 12. Penugasan Tenaga Kerja selama Waktu 5 pelaksanaan pekerjaan terpenuhi. 13. Melakukan koordinasi dan konsultasi 7 rutin dengan pengguna jasa. Pekerjaan (20%) 14. Sarana Prasarana (Peralatan) selama (20%) 15. Selama pelaksanaan pekerjaan tidak 5 sesuai ketentuan. 15. Selama pelaksanaan pekerjaan tidak 5 sesuai ketentuan. 15. Selama pelaksanaan pekerjaan tidak 5 sesuai ketentuan. 16. Penlejaan Kinerja Penyedia Barang/Jasa dilakukan terhadap : a. Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pekerjaan dari Penyedia kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima (BAST). b. Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO) dari Penyedia kepada PPK, untuk Pekerji yang memerlukan masa pemeliharaan. c. Pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau dakhiri berdasarkan pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia. 2. Cara penllaian setiap indikator adalah dengan memberikan nilai (angka) pada kolom yang sesuai. 3. Tuban, Penilai, Mengetahui :	Dadwal dan Pelaksanaan Pekerjaan sesuai Jangka Waktu pelaksanaan yang ditetapkan 5		o Laporan-lap	oran dan Produk dibuat	5				``			
Jadwal dan Waktu (10%) Prestasi Pekerjaan sesuai Jadwal dan 11. Tidak ada keterlambatan (Progress 5 pekerjaan). Pelaksanaan Pelaksanaan Pelekraan (20%) Pelaksanaan Pekerjaan tenga Kerja selama Waktu Pelaksanaan pekerjaan tenga Kerja selama Waktu Pelaksanaan pekerjaan tenga Kerja selama Waktu Pelaksanaan pekerjaan tenga Kerja selama (20%) 13. Melakukan koordinasi dan konsultasi 5 rutin dengan pengguna jasa. Sarana Prasarana (Peralatan) selama 14. pelaksanaan pekerjaan memadai/ sesuai ketentuan. Selama pelaksanaan pekerjaan tidak 5 ada teguran, peringatan. TOTAL NILAI AKHIR 100 PREDIKAT KINERJA PENYEDIA: TOTAL NILAI AKHIR 100 PREDIKAT KINERJA PENYEDIA: Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pekerjaan dari Penyedia kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima (BAST). Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pertama pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO) dari Penyedia kepada PPK, untuk Pekerji yang memerlukan masa pemeliharaan. C. Pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau dakhiri berdasarkan pemutusna kontrak karena kesalahan Penyedia. Cara penilaian setiap indikator adalah dengan memberikan nilai (angka) pada kolom yang sesuai. Tuban, Mengetahui: Mengetahui:	dalam Kontrak. Prestasi Pekerjaan sesuai Jadwal dan 11. Prengasan Tenaga Kerja selama Waktu 5 Pelaksanaan pekerjaan terpenuhi. 5 Pelaksanaan pekerjaan terpenuhi. 13. Melakukan koordinasi dan konsultasi 5 Prengasan Tenaga pengguna jasa. Sarana Prasarana (Peralatan) selama Sarana Prasarana (Peralatan) selama 14. Pelaksanaan pekerjaan memadai/ 5 Prengasan terpenuhi. 15. Selama pelaksanaan pekerjaan tidak 5 Prengasan terpenuhi. 16. Prengasan terpenuhi. 16. Prengasan terpenuhi.		Pelaksanaar	Pekerjaan sesuai Jangka			 			-		
Waktu (10%) 11. Prestasi Pekerjaan sesuai Jadwal dan Tidak ada keterlambatan (Progress 5 pekerjaan). 12. Penugasan Tenga Kerja selama Waktu 5 pelaksanaan Pekerjaan terpenuhi. 13. Melakukan koordinasi dan konsultasi 7 rutin dengan pengguna jasa. Sarana Pelaksanaan pekerjaan deratan selama pengguna jasa. Sarana Pelaksanaan pekerjaan memadai/ 5 sesuai ketentuan. 15. Selama pelaksanaan pekerjaan tidak 5 dat teguran, peringatan. TOTAL NILAI AKHIR 100 PREDIKAT KINERJA PENYEDIA: Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa dilakukan terhadap: a. Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pekerjaan dari Penyedia kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima (BAST). b. Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO) dari Penyedia kepada PPK, untuk Pekerjayang memerlukan masa pemelibaraan. c. Pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau dakhiri berdasarkan pemutusna kontrak karena kesalahan Penyedia. d. Cara penilaian setiap indikator adalah dengan memberikan nilai (angka) pada kolom yang sesuai. Terhadap pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau diakhiri berdasarkan pemutusna kontrak karena kesalahan Penyedia, maka penilaian kinerja Penye aspek dan indikator diberikan nilai 0 (nol). Mengetahui: Penilai,	Waktu (10%) 11. Prestasi Pekerjaan sesuai Jadwal dan Tidak ada keterlambatan (Progress 5 pekerjaan) Pelaksanaan Pekerjaan Tenaga Kerja selama Waktu 12. Penugasan Tenaga Kerja selama Waktu 13. Melakukan koordinasi dan konsultasi 13. Melakukan koordinasi dan konsultasi 13. Selama prasarana (Peralatan) selama 14. Selama pelaksanaan pekerjaan memadai 5 15. Selama pelaksanaan pekerjaan memadai 5 15. Selama pelaksanaan pekerjaan tidak 5 16. Selama pelaksanaan pekerjaan tidak 16. Selama pelaksanaan pekerjaan tidak 16. Selama pelaksanaan pekerjaan tidak 16. Selama pelaksanaan p	Jadwal dan			5				į į			Į
Pelaksanaan Pekerjaan 12. Penugasan Tenaga Kerja selama Waktu 5 Pelaksanaan pekerjaan terpenuhi. 13. Melakukan koordinasi dan konsultasi 7 Pelaksanaan pekerjaan terpenuhi. 14. Pelaksanaan 15. Sarana Prasarana (Peralatan) selama 16. Pelaksanaan pekerjaan memadai 5 Pelaksanaan pekerjaan memadai 5 Pelaksanaan pekerjaan memadai 5 Pelaksanaan pekerjaan memadai 5 Pelaksanaan pekerjaan tidak 5 Pelaksanaan pekerjaan tidak 5 Pelaksanaan pekerjaan pelaksanaan pekerjaan tidak 5 Pelaksanaan pekerjaan pelaksanaan pekerjaan tidak 5 Pelaksanaan pekerjaan pelaksanaan pekerjaan tidak 5 Pelaksanaan pekerjaan pelaksanaan pekerjaan tidak 5 Pelaksanaan pekerjaan pelaksanaan pekerjaan tidak 5 Pelaksanaan pekerjaan pelaksanaan pekerjaan pelaksanaan pekerjaan pelaksanaan pekerjaan pelaksanaan pekerjaan pelaksanaan pekerjaan pelaksanaan pekerjaan pelaksanaan pekerjaan pelaksanaan pekerjaan pelaksanaan pekerjaan pelaksanaan pekerjaan pelaksanaan pekerjaan pelaksanaan pekerjaan). 12. Penugasan Tenaga Kerja selama Waktu 5 Pelaksanaan pekerjaan terpenuhi. 13. Melakukan koordinasi dan konsultasi 5 Pekerjaan 20%) 14. Penugasan Tenaga Kerja selama Waktu 5 Pelaksanaan pekerjaan terpenuhi. 15. Sarana Prasarana (Peralatan) selama 20%) 16. Selama pelaksanaan pekerjaan memadai/ 5 Sesuai ketentuan. 17. Selama pelaksanaan pekerjaan tidak 5 TOTAL NILAI AKHIR 100 PREDIKAT KINERJA PENYEDIA: 18. Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan terhadap: Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pekerjaan dari Penyedia kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima (BAST), Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pertama pekerjaan (Provisional Hand over/PHO) dari Penyedia kepada PPK, untuk Pekerjaan barang yang memerlukan masa pemeliharaan. Pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau dakhiri berdasarkan pemutusna kontrak karena kesalahan Penyedia. Penilaian setiap indikator adalah dengan memberikan nilai (angka) pada kolom yang sesuai. Mengetahui: Mengetahui: Penilai, Penilai,				<u> </u>	<u> </u>							
12. Penugasan Tenaga Kerja selama Waktu 5 Pelaksanaan pekerjaan terpenuhi. 13. Melakukan koordinasi dan konsultasi 5	12. Penugasan Tenaga Kerja selama Waktu 5 Pelaksanaan pekerjaan terpenuhi. 13. Nelakukan koordinasi dan konsultasi 5		1)	keterlambatan (Progress	5							
Pelaksanaan Pekerjaan terpenun. 13. Melakukan koordinasi dan konsultasi rutin dengan pengguna jasa. 5. Pekerjaan Sarana Prasarana (Peralatan) selama (20%) 14. pelaksanaan pekerjaan memadai/ 5 sesuai ketentuan. 15. Selama pelaksanaan pekerjaan tidak 5 15. selama pelaksanaan pekerjaan tidak 5 16. penjaan tidak 15. dada teguran, peringatan. TOTAL NILAI AKHIR 100	Pelaksanaan pekerjaan terpenum. 13. Melakukan koordinasi dan konsultasi rutin dengan pengguna jasa. 20%) 14. Sarana Prasarana (Peralatan) selama pelaksanaan pekerjaan memadai/ sesuai ketentuan. 15. Selama pelaksanaan pekerjaan tidak ada teguran, peringatan. 16. TOTAL NILAI AKHIR 100 PREDIKAT KINERJA PENYEDIA: Intin dengan pengguna jasa. TOTAL NILAI AKHIR 100 PREDIKAT KINERJA PENYEDIA: Intin dengan jelaksanaan pekerjaan tidak sesuai ketentuan. PREDIKAT KINERJA PENYEDIA: Intin dengan jelaksanaan pekerjaan tidak sesuai ketentuan. PREDIKAT KINERJA PENYEDIA: Intin dengan jelaksanaan pekerjaan tidak sesuai ketentuan. PREDIKAT KINERJA PENYEDIA: Intin dengan jelaksanaan pekerjaan dari Penyedia kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima (BAST). Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO) dari Penyedia kepada PPK, untuk Pekerjaan baran yang memerlukan masa pemelibaraan. Pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau dakhiri berdasarkan pemutusna kontrak karena kesalahan Penyedia. Intin dengan memberikan nilai (angka) pada kolom yang sesuai. Intin dengan memberikan nilai (angka) pada kolom yang sesuai. Intin dengan memberikan nilai (angka) pada kolom yang sesuai. Intin dengan memberikan nilai (angka) pada kolom yang sesuai. Intin dengan memberikan nilai (angka) pada kolom yang sesuai. Intin dengan memberikan nilai (angka) pada kolom yang sesuai. Intin dengan memberikan nilai (angka) pada kolom yang sesuai. Intin dengan memberikan nilai (angka) pada kolom yang sesuai. Intin dengan memberikan nilai (angka) pada kolom yang sesuai. Intin dengan memberikan nilai (angka) pada kolom yang sesuai. Intin dengan memberikan nilai (angka) pada kolom yang sesuai. Intin dengan memberikan nilai (angka) pada kolom yang sesuai. Intin dengan memang/jasa yang berakhir atau diakhiri berdasarkan pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia, maka penilaian kinerja Penyedia pada kolom yang sesuai.		10 Penugasan	Tenaga Kerja selama Waktu	5		 					
Pekerjaan 15. rutin dengan pengguna jasa. 3	Pelaksanaan Pelaksanaan Pekerjaan Prasarana (Peralatan) selama Pelaksanaan Pekerjaan Mengetahui: 15. Sarana Prasarana (Peralatan) selama Pelaksanaan pekerjaan memadai/ 5 sesuai ketentuan. 15. Selama pelaksanaan pekerjaan tidak 5 memadai/ 5 sesuai ketentuan. 15. Selama pelaksanaan pekerjaan tidak 5 memadai/ 5 sesuai ketentuan. 16. TOTAL NILAI AKHIR 100 PREDIKAT KINERJA PENYEDIA:		Melakukan				-		[<u> </u>
14. pelaksanaan pekerjaan memadai/ 5	14. pelaksanaan pekerjaan memadai/ 5 sesuai ketentuan. 15. Selama pelaksanaan pekerjaan tidak 5 sesuai ketentuan. TOTAL NILAI AKHIR 100 PREDIKAT KINERJA PENYEDIA: TOTAL NILAI AKHIR 100 PREDIKAT KINERJA PENYEDIA: In: Iaiain Kinerja Penyedia Barang/Jasa dilakukan terhadap: Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pekerjaan dari Penyedia kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima (BAST). Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pertama pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO) dari Penyedia kepada PPK, untuk Pekerjaan baran yang memerlukan masa pemeliharaan. Pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau dakhiri berdasarkan pemutusna kontrak karena kesalahan Penyedia. Ipenilaian setiap indikator adalah dengan memberikan nilai (angka) pada kolom yang sesuai. adap pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau diakhiri berdasarkan pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia, maka penilaian kinerja Penyedia pada k dan indikator diberikan nilai O (nol). Tuban, Mengetahui:		rutin denga	n pengguna jasa.	5	 		ļ			 	
erangan : 15. Selama pelaksanaan pekerjaan tidak 5 TOTAL NILAI AKHIR 100 PREDIKAT KINERJA PENYEDIA :	an: laian Kinerja Penyedia Barang/Jasa dilakukan terhadap: Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pekerjaan dari Penyedia kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima (BAST). Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pekerjaan dari Penyedia kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima (BAST). Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pertama pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO) dari Penyedia kepada PPK, untuk Pekerjaan baran yang memerlukan masa pemeliharaan. Pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau dakhiri berdasarkan pemutusna kontrak karena kesalahan Penyedia. penilaian setiap indikator adalah dengan memberikan nilai (angka) pada kolom yang sesulai. adap pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau diakhiri berdasarkan pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia, maka penilaian kinerja Penyedia pada k dan indikator diberikan nilai 0 (nol). Tuban, Mengetahui: Penilai,		14. pelaksanaa	n pekerjaan memadai/	5							
terangan: 1. Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa dilakukan terhadap: a. Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pekerjaan dari Penyedia kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima (BAST). b. Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO) dari Penyedia kepada PPK, untuk Pekerjang memerlukan masa pemeliharaan. c. Pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau dakhiri berdasarkan pemutusna kontrak karena kesalahan Penyedia. 2. Cara penilaian setiap indikator adalah dengan memberikan nilai (angka) pada kolom yang sesuai. 3. Terhadap pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau diakhiri berdasarkan pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia, maka penilaian kinerja Penyedasapek dan indikator diberikan nilai 0 (nol).	TOTAL NILAI AKHIR 100 PREDIKAT KINERJA PENYEDIA: In: Iaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa dilakukan terhadap: Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pekerjaan dari Penyedia kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima (BAST). Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pertama pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO) dari Penyedia kepada PPK, untuk Pekerjaan baran yang memerlukan masa pemeliharaan. Pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau dakhiri berdasarkan pemutusna kontrak karena kesalahan Penyedia. Ipenilaian setiap indikator adalah dengan memberikan nilai (angka) pada kolom yang sesuai. adap pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau diakhiri berdasarkan pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia, maka penilaian kinerja Penyedia pada k dan indikator diberikan nilai 0 (nol). Tuban, Mengetahui: Penilai,		Selama ne		-	 	1	-	-		 	
erangan: L. Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa dilakukan terhadap: a. Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pekerjaan dari Penyedia kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima (BAST). b. Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pertama pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO) dari Penyedia kepada PPK, untuk Pekerja yang memerlukan masa pemeliharaan. c. Pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau dakhiri berdasarkan pemutusna kontrak karena kesalahan Penyedia. 2. Cara penilaian setiap indikator adalah dengan memberikan nilai (angka) pada kolom yang sesuai. 3. Terhadap pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau diakhiri berdasarkan pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia, maka penilaian kinerja Penye aspek dan indikator diberikan nilai O (nol). Tuban, Mengetahui: Penilai,	PREDIKAT KINERJA PENYEDIA :		ada tegurar	, peringatan.	 	-	 	ļ			 	
erangan :Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa dilakukan terhadap : a. Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pekerjaan dari Penyedia kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima (BAST). b. Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pertama pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO) dari Penyedia kepada PPK, untuk Pekerja yang memerlukan masa pemeliharaan. c. Pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau dakhiri berdasarkan pemutusna kontrak karena kesalahan Penyedia. c. Cara penilaian setiap indikator adalah dengan memberikan nilai (angka) pada kolom yang sesuai. c. Terhadap pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau diakhiri berdasarkan pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia, maka penilaian kinerja Penye aspek dan indikator diberikan nilai 0 (noi). Tuban, Mengetahui:	an : laian Kinerja Penyedia Barang/Jasa dilakukan terhadap : Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pekerjaan dari Penyedia kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima (BAST). Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pertama pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO) dari Penyedia kepada PPK, untuk Pekerjaan baran yang memerlukan masa pemeliharaan. Pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau dakhiri berdasarkan pemutusna kontrak karena kesalahan Penyedia. penilaian setiap indikator adalah dengan memberikan nilai (angka) pada kolom yang sesuai. adap pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau diakhiri berdasarkan pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia, maka penilaian kinerja Penyedia pada k dan indikator diberikan nilai 0 (nol). Tuban, Mengetahui:		TOTA	L NILAI AKHIR	100	<u></u>		<u>L</u>				
1. Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa dilakukan terhadap: 2. Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pekerjaan dari Penyedia kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima (BAST). 2. Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pertama pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO) dari Penyedia kepada PPK, untuk Pekerja yang memerlukan masa pemeliharaan. 3. Pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau dakhiri berdasarkan pemutusna kontrak karena kesalahan Penyedia. 3. Cara penilaian setiap indikator adalah dengan memberikan nilai (angka) pada kolom yang sesuai. 3. Terhadap pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau diakhiri berdasarkan pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia, maka penilaian kinerja Penye aspek dan indikator diberikan nilai 0 (not). Tuban, Mengetahui: Penilai,	laian Kinerja Penyedia Barang/Jasa dilakukan terhadap : Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pekerjaan dari Penyedia kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima (BAST). Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pertama pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO) dari Penyedia kepada PPK, untuk Pekerjaan baran yang memerlukan masa pemeliharaan. Pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau dakhiri berdasarkan pemutusna kontrak karena kesalahan Penyedia. penilaian setiap indikator adalah dengan memberikan nilai (angka) pada kolom yang sesuai. adap pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau diakhiri berdasarkan pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia, maka penilaian kinerja Penyedia pada k dan indikator diberikan nilai 0 (nol). Tuban, Mengetahui: Penilai,		·				PREDIKA	at kinerja	PENYEDIA	:		
Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa dilakukan terhadap: a. Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pekerjaan dari Penyedia kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima (BAST). b. Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pertama pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO) dari Penyedia kepada PPK, untuk Pekerja yang memerlukan masa pemeliharaan. c. Pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau dakhiri berdasarkan pemutusna kontrak karena kesalahan Penyedia. Cara penilaian setiap indikator adalah dengan memberikan nilai (angka) pada kolom yang sesuai. Terhadap pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau diakhiri berdasarkan pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia, maka penilaian kinerja Penye aspek dan indikator diberikan nilai 0 (not). Tuban, Mengetahui: Penilai,	laian Kinerja Penyedia Barang/Jasa dilakukan terhadap : Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pekerjaan dari Penyedia kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima (BAST). Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pertama pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO) dari Penyedia kepada PPK, untuk Pekerjaan baran yang memerlukan masa pemeliharaan. Pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau dakhiri berdasarkan pemutusna kontrak karena kesalahan Penyedia. penilaian setiap indikator adalah dengan memberikan nilai (angka) pada kolom yang sesuai. adap pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau diakhiri berdasarkan pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia, maka penilaian kinerja Penyedia pada k dan indikator diberikan nilai 0 (nol). Tuban, Mengetahui: Penilai,				J							
Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa dilakukan terhadap: a. Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pekerjaan dari Penyedia kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima (BAST). b. Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pertama pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO) dari Penyedia kepada PPK, untuk Pekerja yang memerlukan masa pemeliharaan. c. Pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau dakhiri berdasarkan pemutusna kontrak karena kesalahan Penyedia. Cara penilaian setiap indikator adalah dengan memberikan nilai (angka) pada kolom yang sesuai. Terhadap pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau diakhiri berdasarkan pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia, maka penilaian kinerja Penye aspek dan indikator diberikan nilai 0 (not). Tuban, Mengetahui: Penilai,	laian Kinerja Penyedia Barang/Jasa dilakukan terhadap : Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pekerjaan dari Penyedia kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima (BAST). Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pertama pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO) dari Penyedia kepada PPK, untuk Pekerjaan baran yang memerlukan masa pemeliharaan. Pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau dakhiri berdasarkan pemutusna kontrak karena kesalahan Penyedia. penilaian setiap indikator adalah dengan memberikan nilai (angka) pada kolom yang sesuai. adap pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau diakhiri berdasarkan pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia, maka penilaian kinerja Penyedia pada k dan indikator diberikan nilai 0 (nol). Tuban, Mengetahui: Penilai,	orongon :										
 b. Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pertama pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO) dari Penyedia kepada PPK, untuk Pekerjayang memerlukan masa pemeliharaan. c. Pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau dakhiri berdasarkan pemutusna kontrak karena kesalahan Penyedia. Cara penilaian setiap indikator adalah dengan memberikan nilai (angka) pada kolom yang sesuai. Terhadap pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau diakhiri berdasarkan pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia, maka penilaian kinerja Penyedaspek dan indikator diberikan nilai 0 (nol). Tuban, Mengetahui: Penilai,	Pekerjaan barang/jasa yang telah dilakukan serah terima pertama pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO) dari Penyedia kepada PPK, untuk Pekerjaan baran yang memerlukan masa pemeliharaan. Pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau dakhiri berdasarkan pemutusna kontrak karena kesalahan Penyedia. penilaian setiap indikator adalah dengan memberikan nilai (angka) pada kolom yang sesuai. adap pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau diakhiri berdasarkan pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia, maka penilaian kinerja Penyedia pada k dan indikator diberikan nilai 0 (nol). Tuban, Mengetahui: Penilai,	. Penilaian Kinerja Pe										
yang memerlukan masa pemeliharaan. c. Pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau dakhiri berdasarkan pemutusna kontrak karena kesalahan Penyedia Cara penilaian setiap indikator adalah dengan memberikan nilai (angka) pada kolom yang sesuai Terhadap pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau diakhiri berdasarkan pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia, maka penilaian kinerja Penye aspek dan indikator diberikan nilai 0 (nol). Tuban, Mengetahui:	yang memerlukan masa pemeliharaan. Pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau dakhiri berdasarkan pemutusna kontrak karena kesalahan Penyedia. penilaian setiap indikator adalah dengan memberikan nilai (angka) pada kolom yang sesuai. adap pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau diakhiri berdasarkan pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia, maka penilaian kinerja Penyedia pada k dan indikator diberikan nilai 0 (nol). Tuban, Mengetahui: Penilai,											riaan harang/
. Cara penilaian setiap indikator adalah dengan memberikan nilai (angka) pada kolom yang sesuai Terhadap pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau diakhiri berdasarkan pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia, maka penilaian kinerja Penye aspek dan indikator diberikan nilai 0 (nol). Tuban, Mengetahui:	penilaian setiap indikator adalah dengan memberikan nilai (angka) pada kolom yang sesuai. adap pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau diakhiri berdasarkan pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia, maka penilaian kinerja Penyedia pada k dan indikator diberikan nilai 0 (nol). Tuban, Mengetahui: Penilai,	yang memerluk	an masa pemelihara	n.			1			and mopetate in	,	-,
i. Terhadap pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau diakhiri berdasarkan pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia, maka penilaian kinerja Penye aspek dan indikator diberikan nilai 0 (nol). Tuban, Mengetahui: Penilai,	adap pekerjaan barang/jasa yang berakhir atau diakhiri berdasarkan pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia, maka penilaian kinerja Penyedia pada k dan indikator diberikan nilai 0 (nol). Tuban, Mengetahui: Penilai,							ahan Penyed	ia.			
Tuban, Mengetahui: Penilai,	Tuban, Mengetahui: Penilai,	. Terhadap pekerjaan	barang/jasa yang b	erakhir atau diakhiri berdas				na kesalaha	n Penyedia,	maka penilai	an kinerja Per	nyedia pada se
Mengetahui: Penilai,	Mengetahui: Penilai,	aspek dan indikator	diberikan nilai 0 (no).			-					
Mengetahui: Penilai,	Mengetahui: Penilai,						i					
			Mengetahui:						Tuba			
		Kepa					-			•	PPK	

 C.

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TUBAN NAMA PERANGKAT DAERAH

Jalan	
Telepon : () e-ma	ail :

				LEMBAR PENIL	AIAN KIN	ERJA PENY	EDIA BARA	NG/JASA				
		JLTANS	SI (NON KONTRUKSI)							Tahı	ın:	····
	Unit Kerja/OPD Nama Perusahaan		:				1	_				
	Alamat Perusahaa		: Palvat								***	
	No. Paket / No. RU Pekerjaan	r/Na	ma raket :					_				
5.	Lokasi Pekerjaan		:									
	Nilai Kontrak		:									
	7. Nomor Kontrak :					. Tanggal :		Tanggal :		s.d	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
_	T				,	7	Ţ		enilaian			Nilai Akhir
No.	Aspek Kinerja		Indikator Kine	rja	Bobot (%)	Buruk 0	Sangat Kurang	Kurang 61-70	Cukup	Baik 81-90	Sangat Baik 91-100	(Nilai Indikator x Bobot) / 100
1.	Administrasi	1.	Ketaatan dan kel memenuhi Adminis sesuai Kontrak (Lapo Laporan Antara, Perizinan, dll).	strasi Pekerjaan ran Pendahuluan,	5							
	(1076)	2.	Ketaatan dalam Administrasi (bulanan/termin, pa invoice sewa/pengina	oan, dll.)	5							
	Kualitas Hasil	3.	Kesesuaian antara me pekerjaan dengan kerja.	kerangka acuan	10							
2.	Pekerjaan (30%)	4.	Kuantitas Output/S dihasilkan sesuai yan		10							
	1	5.	Kuantitas Output/S	ub Ouput yang	10					The state of the s		
		 -	dihasilkan sesuai yan Pelaksanaan Pekerjaa					<u> </u>		10.00	 	
3.	Jadwal dan Waktu (20%)	6.	Waktu pelaksanaan dalam Kontrak. Progress/Prestasi F		10							
		7.	Jadwal dan Tidak ada	keterlambatan	10							
	Tenaga Ahli (30%)	8.	Kualifikasi tenaga keahlian, dan pe profesional) yang lapangan sesuai deng	ngalaman kerja ditugaskan di an kontrak.	10							
4.		9.	Jumlah Tenaga Ahli sesuai dengan yang K		10							
		10.	Jadwal Penugasan To dengan yang tertera BoO dan Kontrak		10							
5.	Inovasi (10%)	12.	Memberikan nilai menerapkan inovasi pekerjaan dapat dis efisien dan efektif.	terbaru sehingga selesaikan secara	5							
3.		13.	Transfer of kr pengetahuan dan dihasilkan untuk pekerjaan di masa dej		5							
			TOTAL NILAI AI	CHIR	100	ļ		ļ				
							PREDIKA	t kinerja	PENYEDIA	:		
l		_					the second		****			·
a. b. c. 2. C: 3. Te	enilaian Kinerja Pe Pekerjaan barar Pekerjaan barar yang memerluk Pekerjaan barar ara penilaian setia	ng/jasa ng/jasa an mas ng/jasa p indik baran	Barang/Jasa dilakukan sa yang telah dilakukan sa yang telah dilakukan sa peneliharaan. A yang berakhir atau dalator adalah dengan meng/jasa yang berakhir atau nilai 0 (nol).	erah terima pekerjaa erah terima pertam hiri berdasarkan pe berikan nilai (angka	ia pekerja emutusna a) pada ko	an (Provision kontrak ka olom yang s	onal Hand (rena kesala esuai.	Over/PHO) han Penyed	dari Penyed ia.	lia kepada PPI	K, untuk Peke	
	Кера		etahui : D / PA / KPA						Tuba	n, Penilai,	РРК	
N:	ama IP								Nama NIP			
Pr 1. 2. 3. 4. 5. 6.	Sangat Kurang Kurang Cukup Baik	yedia :										

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TUBAN NAMA PERANGKAT DAERAH

							<u>. </u>					
	(SANA JASA LAIN Jnit Kerja/OPD	NYA	:							Tahı	ın :	
. 1	Nama Perusahaan		<u> </u>									
	Mamat Perusahaa Vo. Paket / No. RU		ma Paket									
	ekerjaan	- / Na	:				: 	_				
. І	okasi Pekerjaan		:									
	Vilai Kontrak Vomor Kontrak		<u>: —</u>					Tanggal:				
	langka Waktu Pela	ksana	an :		hari.	Tanggal:		ranggar .		s.d		
									enilaian			Nilai Akhir
No.	Aspek Kinerja		Indikator Kinerja		Bobot	Buruk	Sangat	Kurang	Cukup	Baik	Sangat	(Nilai
NO.	Аэрек кшегја		indikator kiderja		(%)	O	Kurang 1-60		71-80	81-90	Baik 91-100	Indikator x Bobot) / 100
			Organisasi (Pengurus, T			U	1-00	61-70	71-80	01-90	91-100	B000tj / 100
		1.	Tenaga Administrasi, Tena Perusahaan men	aga Teknis), nadai/sesuai	5				İ			
1.	Administrasi		kualifikasi	nauai/ sesuai]	
	(15%)	2.	Ketaatan dalam Administrasi Keuangan (te	penyelesaian	5							
		2.	jaminan, retribusi, dll.)	тиш, рајак,	٥		1				_	
			Kelengkapan Knator : Stud Kantor Direksi, papan Na									
		3.	dan prasarana untuk m	elaksanakan	5		1					
		_	pekerjaan sesuai kontrak, o Pelaksanaan Pekerjaan se				!				 	<u> </u>
2.	Jadwal dan Waktu (10%)	4.	Waktu pelaksanaan yang dalam Kontrak.	ditetapkan	5				l l		1	
2.		5.	Progres/Prestasi Pekerja	an sesuai	5							
		- S.	jadwal dan tidak ada keterl Kualitas Pekerjaan sest		3		1					
3.	Kualitas (10%)	6.	Spesifikasi Teknis dalam Ko		10	' _						
	Bahan Material (20%)	7.	Spesifikasi bahan terper kontrak	uhi sesuai	10							
4.		_	Kuantitas dan ketersediaan	bahan yang			<u> </u>					
		8.	digunakan sesuai dengan Teknis dalam Kontrak	Spesifikasi	10							
		_	Jumlah Peralatan sela		10		ĺ			4		
5.	Peralatan (20%)	9.	Pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak	terpenuhi	10		<u> </u>				ļ <u>.</u>	
	(20,72)	10.	Kualitas peralatan sesua Kontrak		10	·					,	
		11.	Tenaga Teknis yang dituga dengan kualifikasi peker	skan sesuai jaan dalam	10							
6.	Tenaga Teknis		kontrak Kemampuan/Keahlian ter				!				_	
.	(25%)	12.	sesuai ketentuan Kontrak		10						<u> </u>	
		13.	Kuantitas/Jumlah Perso kontrak	nil sesuai	5							
			TOTAL NILAI AKHIR		100							
\neg								T KINERJA	PENYEDIA :			<u> </u>
1												-
	igan : nilajan Kineria Per	nvedia	Barang/Jasa dilakukan terha	dan :								
а.	Pekerjaan baraı	ig/jasa	yang telah dilakukan serah t	erima pekerjaa								
b.			a yang telah dilakukan serah sa pemeliharaan.	terima pertam	a pekerjaa	an (Provisio	nal Hand (Over/PHO)	dari Penyed	ia kepada PPK	i, untuk Peke	rjaan barang/j
c.	Pekerjaan barar	ıg/jasa	yang berakhir atau dakhiri b					han Penyedi	a.			
5. Ca 5. Te	ra penilaian setiaj rhadap pekeriaan	indika barana	ator adalah dengan memberik g/jasa yang berakhir atau dia	an nilai (angka akhiri berdasa	ı) pada kol rkan pemi	lom yang se utusan kon	suai. trak karen	a kesalahar	Penyedia,	maka penilaia	n kinerja Pen	yedia pada set
	pek dan indikator								,	-	•	-
							İ					
		Mena	etahui •						Tubar	n, Penilai,		
Mengetahui : Kepala OPD / PA / KPA							!				PPK	
							i					

Predikat Kinerja Penyedia :

1. Buruk : 0
2. Sangat Kurang : 1-60
3. Kurang : 91-70
4. Cukup : 71-80
5. Baik : 81-90
6. Sangat Baik : 91-100

H. FATHUL HUDA

BUPATI TUBAN,